



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM I-02/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : Redy Gupta Ilham.
Pangkat/NRP : Pratu/3113001890693.
J a b a t a n : Taban SO Ru 1 Ton III Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Bayua Kab. Agam, 1 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa II

Nama lengkap : Jaka Wiranda.
Pangkat/NRP : Pratu/31140003040692.
J a b a t a n : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 18 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Parbubu Dolok Dusun-1 Kec. Tarutung Kab.
Tapanuli Utara.

Terdakwa III

Nama lengkap : Sony Hendra Wijaya Ndruru.
Pangkat/NRP : Serda/21180001380996.
J a b a t a n : Bakes Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Lawa-Lawa Luo Idano Tae (Nias Selatan), 20
September 1996.

Hal. 1 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa IV
Nama lengkap : Rachmat Hidayat Purba.
Pangkat/NRP : Pratu/31140007181292.
J a b a t a n : Tasak Pokko Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 16 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa V
Nama lengkap : Julius Gunarto.
Pangkat/NRP : Pratu/31130385940793.
J a b a t a n : Danpok Pan 2 Ru 3 Ton 1 Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa VI
Nama lengkap : Edy Saputra.
Pangkat/NRP : Pratu/31130416480992.
J a b a t a n : Tabakpan 4 Ru 2 Ton 2 Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.

Hal. 2 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa VII

Nama lengkap : Pratikno Pasaribu.
Pangkat/NRP : Praka/31100012800989.
J a b a t a n : Ta Korem 023/KS.
K e s a t u a n : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 7 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Parbubu Dolok Dusun 1 Desa Parembunan
Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa VIII

Nama lengkap : Putra Heri Gesen Tampubolon.
Pangkat/NRP : Serka/21080601591287.
J a b a t a n : Batih Pokko Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 25 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Terdakwa IX

Nama lengkap : Muhammad Hafiz Batubara.
Pangkat/NRP : Serda/21190274110599.
J a b a t a n : Danru 2 Ton 2 Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Kampung Bedagai, 6 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri Kec.
Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-06/A-

Hal. 3 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/09/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/K/I-02/V/2019 tanggal 5 Mei 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/24/PM.I-02/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/24/ PM.I-02/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/24/PM.I-02/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/K/I-02/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".
Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:
Terdakwa I
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
Terdakwa II
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal. 4 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Terdakwa III

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa IV

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa V

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa VI

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa VII

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa VIII

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa IX

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang.

a) 1 (satu) unit layar monitor merk Accer ukuran 14 Inci warna hitam.

b) 2 (dua) unit Printer komputer merk Canon Pixma IP 2770 warna hitam.

c) 1 (satu) unit keyboard merk Accer warna hitam.

d) 1 (satu) unit Magic Com merk Cosmos warna merah muda.

e) 1 (satu) buah pecahan kaca penjagaan SPKT.

f) 1 (satu) buah pecahan pot bunga warna coklat muda.

g) 7 (tujuh) buah batu bata.

h) 1 (satu) buah pecahan aspal.

i) 1 (satu) buah batu kali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

j) (satu) helai kaos olah raga bermerek *athlet sport* warna kuning.

Dikembalikan ke Terdakwa V.

2) Surat-surat.

a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum*

Hal. 5 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020
dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae
atas nama Sdr. Bangun Siregar.

b) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum*
No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020
dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae
atas nama Sdr.Dody Sianturi.

c) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum*
No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020
dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae
atas nama Sdr.David Marganti Simatupang.

d) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum*
No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020
dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae
atas nama Sdr.Edi Susanto.

e) 1 (satu) lembar foto korban atas nama
Ipda Bangun Siregar dan Aiptu V.Sitompul.

f) 1 (satu) lembar foto korban atas nama
Sdr. Edi Susanto dan Brigadir Bablo Sianturi.

g) 1 (satu lembar foto korban atas nama
Aipda David Marganti Simatupang.

h) 1 (satu) lembar foto Polsek Pahae
Julu, kaca SPKT yang pecah, Kaca ruang
Reskrim yang pecah, kaca ruang Kapolsek
yang pecah.

i) 1 (satu) lembar foto pot bunga yang
pecah, kondisi ruang SPKT, kondisi dapur dan
kondisi ruang Reskrim.

j) 1 (satu) lembar foto *Printer Canon* IP
2770 dan Kebord merk Acer serta foto layar
Monitor dan Magicom.

k) 1 (satu) lembar foto batu bata, batu kali
dan pecahan aspal, foto baju merk *Athlet Sport*,
foto pecahan kaca SPKT dan pot bunga.

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak
berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7
Maret 2020 atas nama Velberik Sitompul.

Hal. 6 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebagai berikut:

Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa-VI dan Terdakwa VII masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-III, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman/*clementine* yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer dan menyampaikan fakta-fakta bahwa kejadian tersebut terjadi karena spontanitas atau secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan terlebih dahulu karena adanya telfon dari istri Dankipan A Yonif 123/RW yang menyatakan rombongan Dankipan A dihadap masa, para Saksi korban yang hadir dipersidangan telah memaafkan para Terdakwa dan para Terdakwa telah mengakui kesalahannya.

Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi hal yang sama.
- Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyadari telah menerima informasi tanpa mengklarifikasi kebenarannya sehingga melakukan perbuatan yang secara spontanitas sebagai bentuk loyalitas kepada Dankinya yang telah dianggap sebagai bapaknya.
- Bahwa permasalahan antara Dankipan A Yonif 123/RW dengan Kapolsek Pahae Jae telah selesai diproses di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda

Hal. 7 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai tanggung jawab serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

f. Para Terdakwa mempunyai prestasi yang baik dan sebagian telah melaksanakan 4 (empat) kali melaksanakan tugas Operasi Pamtas, memiliki tanda jasa, Satya Lencana Dharma Nusa 8 tahun.

g. Para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan para korban yang dilaksanakan di Aula Mapolres Tapanuli Utara yang dipimpin oleh Danrem 023/KS, dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kasdam I/BB, Dandim 0212/TU, Danyonif 123/RW, Wadir Propam Polda Sumut, Wadir Intel Polda Sumut, Kapolres Tapanuli Utara, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa biaya perobatan para korban, perbaikan Mapolsek Pahae Julu dan barang inventaris yang rusak akan ditanggung.

h. Para Terdakwa maupun para korban telah saling memaafkan dan tidak ada unsur dendam.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae dan di Kantor Polsek Kec. Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa adalah Anggota TNI AD dan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini:

a. Terdakwa-I Redy Gupta Ilham, berdinasi di Yonif

Hal. 8 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123/RW dengan pangkat Pratu NRP 3113001890693, menjabat sebagai Taban SO Ru 1 Ton 3 Kipan A.

b. Terdakwa-II Jaka Wiranda, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Pratu NRP 31140003040692, menjabat sebagai Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A.

c. Terdakwa-III Sony Hendra Wijaya Ndruru, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Serda NRP 21180001380996, menjabat sebagai Bakes Kipan A.

d. Terdakwa-IV Rachmat Hidayat Purba, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Pratu NRP 31140007181292, menjabat sebagai Tasak Pokko Kipan A.

e. Terdakwa-V Julius Gunarto, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Pratu NRP 31130385940793, menjabat sebagai Danpokpan 2 Ru 3 Ton 1 Kipan A.

f. Terdakwa-VI Edy Saputra, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Pratu NRP 31130416480992, menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 2 Ton 2 Kipan A.

g. Terdakwa-VII Pratikno Pasaribu, berdinasi di Korem 023/KS dengan pangkat Praka NRP 31100012800989 menjabat sebagai Ta Korem 023/KS.

h. Terdakwa-VIII Putra Heri Gesen Tampubolon, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Serka NRP 21080601591287, menjabat sebagai Batih Pokko Kipan A.

i. Terdakwa-IX M. Hafiz Batubara, berdinasi di Yonif 123/RW dengan pangkat Serda NRP 21190274110599, menjabat sebagai Danru 2 Ton 2 Kipan A.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, setelah selesai menghadiri acara pelepasan pindah satuan Anggota Kipan A Yonif 123/RW yakni Terdakwa-VII ke Kodim 0211/TT, Saksi-3 (Sdri. Alfrida Rosmauli Zebua), Dankipan A Lapogambiri Tarutung Yonif 123/RW Kapten Inf Mohammad Ridwan beserta istrinya yakni Saksi-20 (Sdri. Agustina), Pratu Rodul Lumban Batu yang bertindak sebagai pengemudi berangkat dari Mako Yonif 123/RW menggunakan mobil Xenia Nopol BK 1225 VL

Hal. 9 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



menuju KOMPI Senapan A Lapogambiri Tarutung, dan setibanya di Silangkitang Kec. Pahae Jae yakni pada sekira pukul 13.00 WIB, kondisi lalu lintas macet panjang karena ada truck yang mengangkut Mie Alhami jatuh/terguling” di badan jalan.

3. Bahwa melihat kondisi lalu lintas yang macet panjang maka Kapten Inf Mohammad Ridwan menyampaikan kepada pengemudi Pratu Rodul Lumban Batu agar menerobos kemacetan melalui jalur sebelah kanan, akan tetapi dihentikan oleh Kapolsek Pahae Jae AKP Soala Gogo Nababan sambil mengatakan kepada Kapten Inf Mohammad Ridwan tidak punya otak, sehingga atas penyampaian Kapolsek tersebut, Kapten Inf Mohammad Ridwan yang saat itu menggunakan pakaian dinas lengkap turun dari mobil dan terjadi cekcok mulut, setelah itu Kapten Inf Mohammad Ridwan menampar AKP Soala Gogo Nababan dan masyarakat yang melihat kejadian tersebut tidak terima dan mengatakan tidak terima Kapolseknya dipukul dan melihat kejadian tersebut Babinsa Koramil 25 Pahae antara lain Saksi-11 (Sertu Ahmad Husein Pulungan), Pelda Gioto, Serma Posma Siregar, Serka Ahmad Gojali Lubis, Serda Bernardo Sianturi langsung mengamankan Kapten Inf Mohammad Ridwan dengan menjauhkannya dari massa, dan setelah itu berupaya untuk memediasi Kapolsek Pahae Jae dengan Kapten Inf Mohammad Ridwan agar persoalan tidak berlarut-larut.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-20 yang merupakan istri dari Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan menjadi panik lalu menghubungi Bamin Kipan A Lapogambiri Tarutung via telepon yakni Saksi-19 (Sertu Edi Rianto) menyampaikan “Om minta tolonglah, mobil kami ditahan masyarakat ini, dan Danki mau dikeroyok masyarakat sini”, kemudian Saksi-19 menjumpai Batih Kipan A yakni Terdakwa-VIII (Serka Putra Heri Gesen Tampubolon) yang saat itu sedang bermain bola volley dengan rekan-rekannya di Makipan A dan menyampaikan penyampaian dari Saksi-20, selanjutnya Terdakwa-VIII langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk berkumpul di depan piketan Kipan A untuk

Hal. 10 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan berangkat ke Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae, setelah itu Terdakwa-VIII mengambil 2 (dua) pucuk senjata SS-1 dari ruang penjagaan guna mengantisipasi apabila ada kejadian yang membahayakan keselamatan Dankipan A, selanjutnya senjata SS-1 tersebut 1 (satu) pucuk diserahkan kepada Terdakwa-IX dan 1 (satu) pucuk lagi dipegang oleh Terdakwa-VIII.

5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, para Anggota Kipan A dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa-II (Pratu) Jaka Wiranda dengan penumpang yakni Terdakwa-VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa-I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa-IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa-III (Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), Serda Ismul Fahada Ritonga, Serda Putra Tua Sihalohe, Serda Rido Lase, dan Pratu Gisler, kemudian mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK yang dikemudikan Terdakwa-VIII dengan penumpang Terdakwa-V (Pratu Julius Gunarto), Terdakwa-IX (Serda M. Hafiz Batubara), Kopda Darminto Tarigan, Pratu Pandi Alkaf serta sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC dikendarai oleh Saksi-19 berboncengan dengan Serda Sarianto Purba berangkat dari Makipan A Lapogambiri Tarutung dan tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae pada sekira pukul 14.00 WIB dimana kondisi lalu lintas saat itu ramai dan macet.

6. Bahwa setelah memarkirkan mobil, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX langsung turun dari mobil menghampiri mobil Dankipan A akan tetapi Dankipan A tidak ada di mobil, yang ada Saksi-20 yang saat itu sedang menangis, serta Saksi-3 dan anaknya, selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX langsung mencari dan memukuli Anggota Polisi yang ada di tempat tersebut yakni Saksi-1 (Brigadir Dody Bablo Sianturi), Saksi-2 (Aipda David Simatupang) Anggota Polsek :Pahae Jae Polres Taput yang saat itu sedang mengatur arus lalu

Hal. 11 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lintas yang macet kemudian Saksi-6 (Aiptu Velberick Sitompul), Saksi-7 (Ipda Bangun Siregar), kedua-duanya Anggota Polres Tapsel yang sedang dalam perjalanan dari Sipirok menuju Polres Tarutung serta 1 (satu) orang Banpol yakni Saksi-8 (Sdr. Edi Susanto) yang merupakan rekan dari Saksi-6 dan Saksi-7.

7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Terdakwa-IV di bagian punggung, pundak, lengan dan pinggang sedangkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dipukul, ditendang dan dipopor oleh Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX di bagian wajah, mata sebelah kanan, perut sebelah kiri dengan menggunakan alat double stick serta senjata laras panjang jenis SS-1 hingga mengakibatkan :

- a. Saksi-1 mengalami luka gores pada daerah lengan atas sebelah kiri dan pada punggung bawah bagian belakang, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.
- b. Saksi-2 mengalami luka bengkok pada daerah belakang telinga sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.
- c. Saksi-7 mengalami luka dan bengkok di daerah kelopak atas mata sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.
- d. Saksi-8 mengalami memar di daerah tangan sebelah kiri dan di daerah dagu sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.
- e. Saksi-6 (Aiptu Velberick Sitompul) mengalami mengalami luka pada hidung sebelah kiri, memar di bawah kelopak mata sebelah kiri dan pada bola mata

Hal. 12 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri serta luka lecet pada punggung sebelah kiri, akan tetapi Salsi-6 tidak berobat, hal ini sesuai Surat at Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberik Sitompul.

8. Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut para Terdakwa dan seluruh anggota naik kendaraan masing-masing dengan maksud kembali ke Markas Kipan A di Lapogambiri Tarutung, selanjutnya dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, tepatnya mendekati kantor Polsek Pahae Julu, tiba-tiba Terdakwa-I mengatakan pusing dan mau muntah sehingga Terdakwa-II menghentikan dan meminggirkan kendaraan kesebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa-I dan beberapa personel langsung ke luar dari kendaraan masuk ke dalam Polsek Pahae Julu lalu diantaranya Terdakwa-V dan Terdakwa-VI dan langsung melakukan perusakan hingga mengakibatkan jendela ruangan Kapolsek pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan, piring serta *dispencer* berjatuhan di lantai, komputer di ruangan unit Reskrim dan *Printer* jatuh di lantai yang diantaranya dilakukan oleh:

- a. Terdakwa-I memecahkan kaca jendela bagian depan Kantor Polsek Pahae Julu dengan menggunakan batu kali kurang lebih sebesar bola tennis yang Terdakwa-I ambil dari depan Polsek.
 - b. Terdakwa-V merusak 1 (satu) unit *dispencer*, 1 (satu) unit *magic com* serta perlengkapan dapur berupa piring dan gelas dengan cara mendorong dan melemparkannya hingga berserakan di lantai.
 - c. Terdakwa-VII (Praka Pratikno Pasaribu) langsung mengambil pecahan aspal dan melemparkannya ke kaca depan Kantor Polsek Pahae Julu sebelah kiri hingga pecah.
9. Bahwa kemudian perusakan tersebut baru berhenti setelah Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan dan Batih Kipan A yakni Terdakwa-VIII memerintahkan agar para Anggota Kipan A naik ke kendaraan masing-masing kembali ke Makipan A Lapogambiri Tarutung.

Hal. 13 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 023/KS berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 023/KS Nomor Sprin/336/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 april 2020, yaitu:

1. Mayor Chk Taufik B Harefa, S.H. NRP 575516 Kakumrem 023/KS Kodam I/BB;
2. Serma Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H. NRP 21050308250583 Bintara Hukum Korem 023/KS Kodam I/BB;
3. Serka Faurizal Hasibuan, S.H NRP 21060035161285 Bintara Hukum Korem 023/KS Kodam I/BB.
4. Kopda Johan Efendi, S.H. NRP 31970398640876 Tamudi Kakum Korem 023/KS.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Tiopan Simanjuntak.

Pangkat/NRP : Sertu/31010447451081.

Jabatan : Basi Intel.

Kesatuan : Kodim 0210/TU.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Oktober 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 14 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0210/TU Tarutung Kab.
Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi berada di PT SOL di Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara, Serda Benardo Sianturi (Babina Koramil Pahae) menyampaikan kepada Saksi bahwa ada keributan antara Kapolsek Pahae Jae dengan Dankipan A Lapogambiri.
3. Bahwa Saksi bersama Serda Benardo Sianturi dan 3 (tiga) orang Anggota Babinsa lainnya atas nama Pelda Sugianto, Serda K. Saragih dan Serma Posman Siregar berangkat menuju jalan raya Desa Silangkitang Kec Pahae Jae.
4. Bahwa kondisi jalan saat itu sangat macet karena ada kendaraan truck terbalik di badan jalan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berupaya mencari keberadaan Danki dan Kapolsek dan melihat saat itu Danki dan Kapolsek sedang berada di teras rumah warga dan setelah Saksi dekati, ternyata Sudah Terjadi Perdamaian.
5. Bahwa karena sudah terjadi perdamaian maka pada sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi ikut membantu kelancaran lalu lintas yang macet dan kurang lebih sepuluh menit kemudian, datang Anggota Kipan A berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan berlari sambil berteriak teriak dan setelah itu langsung menyebar.
6. Bahwa Saksi melihat salah satu dari Anggota Kipan A tersebut ada yang membawa *double stick*.
7. Bahwa kemudian kurang lebih 6 (enam) orang menyerang dan melakukan pemukulan terhadap Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang dengan menggunakan tangan dan kaki dan ada menggunakan *double stick*, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi

Hal. 15 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya menghalangi dan setelah itu Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang berhasil melarikan diri ke arah rumah warga.

8. Bahwa setelah Anggota Kipan A tersebut melakukan pemukulan, selanjutnya para Anggota Kipan A tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian.

9. Bahwa kemudian Serda Benardo Sianturi menjemput Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang yang berada di pinggir sungai.

10. Bahwa setelah itu Saksi bersama Serka Ahmad Gozali Lubis dengan mengendarai mobil Avanza Nopol BK 156 ZQ membawa Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang berobat ke Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae karena Brigadir Dody Bablo Sianturi mengalami luka di bagian punggung sedangkan Aipda M. Simatupang mengalami kaki sebelah kanan tepatnya di bagian lutut sakit dan tidak sanggup berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ahmad Gojali Lubis.
Pangkat/NRP : Serka/21070497400885.
Jabatan : Babinsaramil 25/Pahae Jae.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat, tanggal lahir : Pintu Padang (Tapanuli Selatan), 8 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Setia Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, setelah selesai melaksanakan apel minggu militer di Kodim 0210/TU.

Hal. 16 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



3. Bahwa Saksi beserta Serda Anton Pasi dan Sertu Ahmad Pulungan berangkat menuju Koramil 25/Pahae Jae, setibanya di jalan lintas Sipirok-Tarutung tepatnya di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae ada kemacetan panjang yang disebabkan mobil *truck Fuso* yang membawa mie Alhami terbalik di badan jalan sehingga barang-barang tersebut berserakan di tengah jalan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi, Serda Anton Pasi dan Sertu Ahmad Pulungan ikut berinisiatif membantu Polisi untuk kelancaran lalu lintas.
5. Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mendengar ada keributan antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot S Nababan dengan Dankipan A Yonif 123/RW, sehingga Saksi langsung melerainya.
6. Bahwa saat itu AKP Ramot S Nababan mengatakan kepada Saksi telah ditampar oleh Dankipan A Kapten Inf M.Ridwan sehingga Saksi meminta maaf dengan mengatakan, "Sudahlah komandan, minta maaf komandan" dan pengakuan AKP Ramot S Nababan yang telah ditampar oleh Kapten Inf M.Ridwan didengar oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak terima.
7. Bahwa masyarakat marah dan secara spontan mau mengejar Kapten Inf M.Ridwan sehingga Saksi dan Serda Ahmad Pulungan membawa Kapten Inf M.Ridwan ke tempat yang aman di depan sebuah rumah warga.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Batuud Ramil Pahae Jae atas nama Pelda Donal Sinaga untuk meminta bantuan personel tambahan guna mengamankan Kapten Inf M.Ridwan.
9. Bahwa kemudian personel tambahan 3 (tiga) orang dari Koramil Pahae Jae datang menjumpai Saksi, setelah itu Serma Posman Siregar menyarankan kepada Danki A agar berdamai dengan Kapolsek Pahae Jae.
10. Bahwa selanjutnya Saksi, Serma Posman Siregar serta 3 (tiga) orang Anggota menjumpai Kapolsek Pahae Jae di teras rumah Sdr. Simorangkir untuk mendamaikan.
11. Bahwa selanjutnya Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot

Hal. 17 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Nababan dengan Danki A Yonif 123/RW Kapten Inf M.Ridwan bersalam-salaman dan saling memaafkan dan tidak lama kemudian terdengar ada suara teriakan, "Mana Danki kami, mana Danki kami" sehingga secara spontan Saksi dan rekan-rekan Saksi berlari ke arah teriakan tersebut guna melihat siapa yang berteriak-teriak, kemudian Saksi melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang Anggota Kipan A dengan berpakaian olah raga.

12. Bahwa dua orang diantaranya membawa senjata api jenis SS 1 berlari ke arah Saksi sehingga Saksi berupaya menghalaunya akan tetapi tidak berhasil, setelah itu para Anggota Kipan A tersebut mencari keberadaan Dankipan A serta mencari Anggota Polisi yang ada disekitar lokasi kejadian.

13. Bahwa kemudian para Anggota Kipan A tersebut menyerang dan melakukan pemukulan terhadap Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang dan lebih kurang 20 menit kemudian Danki A dengan dibantu Anggota Babinsa menyuruh kembali ke Kompi A.

14. Bahwa selanjutnya para Anggota Kipan A tersebut kembali kekendaraannya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Saksi kembali menuju ke truck yang terbalik.

15. Bahwa kemudian Saksi melihat Sertu Tiopan Simanjuntak sedang menggendong Aipda David Simatupang sehingga Saksi langsung membantunya untuk mengangkatnya ke mobil Avanza Nopol BK 156 ZQ warna hitam milik Sertu Tiopan Simanjuntak kemudian bersama dengan Brigadir Dody Bablo Sianturi berangkat menuju Puskesmas Sarulla.

16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Anggota Kipan A tersebut, Aipda David Simatupang mengalami kaki engkel sebelah kanan terkilir sedangkan Brigadir Dody Bablo Sianturi tidak tahu apa yang dialaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Hal. 18 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kiansar Saragih.
Pangkat/NRP : Serda/31000406600379.
Jabatan : Babinsaramil 24/Pahae Julu.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 4 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0210/TU Kec. Tarutung
Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum pemeriksaan ini ada mengenal salah satu Anggota Kipan A Yonif 123/Rajawali atas nama Serka PHG Tampubolon karena dulunya pernah satu satuan dengan Saksi di Yonif 123/RW akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi dan Sertu Tiopan Simanjuntak sedang melaksanakan pengamanan di PT SOL, Serka Ahmad Gojali Lubis menghubungi Sertu Tiopan Simanjuntak melalui handphone meminta agar segera datang ke Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara karena telah terjadi keributan antara Kapolsek Pahae Jae dengan Dankipan A Lapogambiri Yonif 123/RW.
3. Bahwa pada sekira pukul 14.35 WIB, Saksi bersama Sertu Tiopan Simanjuntak tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza hitam Nopol BK 156 ZQ milik Sertu Tiopan Simanjuntak lalu melihat Dankipan A dan Kapolsek telah berdamai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Babinsa dan Anggota Polsek Pahae Jae mengatur arus lalu lintas karena kondisi jalan saat itu macet akibat terjadi kecelakaan tunggal sebuah truk di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae, Kab. Taput.
5. Bahwa pada sekira pukul 14.05 WIB, Saksi melihat beberapa Anggota Kipan A Yonif 123/RW yang salah satunya

Hal. 19 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Serka PHG Tampubolon dan satu orang temannya membawa senjata laras panjang SS-1 berlari menuju ke arah Saksi sambil mencari Anggota Polisi.

6. Bahwa Saksi berupaya menghalaunya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Anggota Kipan A tersebut berlari mengejar Anggota Polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas dan Saksi berupaya untuk menghalaunya.

7. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi melihat beberapa Anggota Kipan A telah menarik Anggota Polisi Polres Tapsel dari dalam mobil yang mereka tumpangi dan seperti akan melakukan pemukulan menggunakan senjata laras panjang SS-1 dengan cara mengayunkan senjatanya ke arah Polisi namun Saksi tidak melihat pemukulannya karena Saksi berusaha meleraikan dan menghalangi sehingga Saksi langsung mendekatinya dan meleraikannya serta mengamankannya ke dalam mobil yang mereka tumpangi, selanjutnya Saksi melihat Anggota Kipan A tersebut kembali ke arah Tarutung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ahmad Husein Pulungan.
Pangkat/NRP : Sertu/31010035190681.
Jabatan : Babinsaramil 25/Pahae Jae.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat, tanggal lahir : Sibuhuan, 1 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ramil 25 Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.15 WIB, setelah selesai melaksanakan apel minggu militer di Kodim 0210/TU, Saksi beserta Serda Anton

Hal. 20 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo Pasi dan Serka Ahmad Gojali Lubis berangkat menuju Koramil 25/Pahae Jae dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza.

3. Bahwa setibanya di jalan lintas Sipirok-Tarutung tepatnya di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae ada kemacetan panjang yang disebabkan mobil *truck Fuso* yang membawa mie Alhami terbalik di badan jalan sehingga barang-barang tersebut berserakan di tengah jalan.

4. Bahwa Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot S Nababan, S.H. menghentikan kendaraan Saksi dan mengatakan, "Pak Pulungan bantu kami dulu disini ya karena macet kali", selanjutnya Saksi, Serda Anton Sujarwo Pasi dan Serka Ahmad Gojali Lubis ikut membantu Polisi untuk kelancaran lalu lintas.

5. Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mendengar ada keributan antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot S Nababan dengan Dankipan A Yonif 123/RW Kapten Inf M.Ridwan.

6. Bahwa Saksi kemudian melerainya dan Saksi saat itu bersama Serka Ahmad Gozali Lubis membawa pergi Dankipan A dari lokasi kejadian yang jauhnya kurang lebih 200 meter, setelah itu Saksi bertanya, "Ijin Danki, kenapa kok bisa ribut gitu dengan Kapolsek Pahae Jae ?" dijawab Dankipan A, "Awal mulanya saya memang ingin mendahului lewat kemacetan tersebut, akan tetapi sampai di dekat truck yang terguling tersebut, mobil saya distop oleh Kapolsek Pahae Jae, kemudian saya turun dari mobil, tiba-tiba Kapolsek Pahae Jae mengatakan dasar kamu nggak punya otak".

7. Bahwa setelah itu Dankipan A mengatakan kepada Saksi mobilnya ditahan oleh masyarakat setempat, selanjutnya Saksi mendatangi mobil Dankipan A dan mengatakan kepada masyarakat, "Jangan ditahan mobil itu pak, lepaskan aja" kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke tempat Dankipan A yang Saksi amankan bersama Serka Ahmad Gojali Lubis.

Hal. 21 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



8. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Dankipan A apa perlu dimediasi persoalan antara Danki dengan Kapolsek dan dijawab Dankipan A boleh, lalu Saksi bersama Dankipan A, Pelda Gioto, Serma Posmas Siregar, Serka Ahmad Gojali Lubis, Serda Bernardo Sianturi pergi menjumpai Kapolsek yang sedang berdiri di pinggir jalan di sebelah truck yang terguling.

9. Bahwa Serda Bernardo Sianturi mengatakan kepada Kapolsek Pahae Jae, "Ijin Kapolsek, kami datang bersama Dankipan A ingin menyelesaikan kesalahpahaman antara Dankipan A dengan Kapolsek" dan Kapolsek menyetujuinya kemudian bersama-sama pergi ke teras rumah warga untuk melakukan mediasi.

10. Bahwa ketika melakukan mediasi ketika Kapolsek dan Dankipan A sedang bersalaman tiba-tiba ada teriakan dan keributan di lokasi kemacetan, akhirnya Saksi bersama Babinsa Ramil 25 Pahae Jae pergi melihat kejadian tersebut dan melihat Anggota Kipan A berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan pakaian PDL dan preman dan ada yang membawa senjata api jenis SS1 dengan menggunakan kendaraan dinas Oz dan Toyota Avanza sedang melakukan keributan sehingga Saksi dan para Anggota Babinsa Ramil berupaya menahannya.

11. Bahwa Saksi tidak melihat para Anggota Kipan A tersebut ada melakukan pemukulan terhadap Anggota Polsek Pahae Jae dan hanya melakukan pengejaran saja.

12. Bahwa Saksi melihat Anggota Kipan A berjumlah 3 (tiga) orang ada melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok Anggota Polres Tapanuli Selatan atas nama Ipda Bangun Siregar dan Aiptu Velberik Sitompul yang mengakibatkan Ipda Bangun Siregar mengalami luka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah, sedangkan Aiptu Velberik Sitompul, Saksi tidak mengetahui kondisinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ali Perdana Tarigan.

Hal. 22 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/31060011120884.
Jabatan : Tonban Tabak Mori Kipan A.
Kesatuan : Yonif 123/RW .
Tempat, tanggal lahir : Bandar Meriah (Langkat), 5 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi ke luar dari rumah menuju rumah jaga Kipan A Yonif 123/RW lalu bertemu dengan Pratu Widi Guntoro yang sedang duduk di atas sepeda motornya.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya mau kemana dan dijawab mau ke kolam, setelah itu Pratu Widi Guntoro memberitahu bahwa ada kejadian Dankipan A ribut dengan Polisi di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.
4. Bahwa Saksi mengajak Pratu Widi Guntoro menyusul Anggota yang sudah berangkat duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna pink Nopol BE 3572 KH milik Pratu Widi Guntoro.
5. Bahwa sesampainya di Gapura selamat datang Tarutung, tiba-tiba datang Sertu Rozi Nainggolan menggunakan sepeda motor CB 100 Nopol BB 3156 NB dan meminta agar bersama-sama berangkat ke Desa Silangkitang Kec. Pahae .
6. Bahwa sesampainya di Jln. Singamangaraja Tarutung, Saksi melihat mobil Mitsubishi Kuda warna silver Nopol BK 1371 PL milik teman Saksi atas nama Sdr. Aril sehingga Saksi meminjamnya guna dipakai oleh Saksi, Pratu Widi Guntoro dan Sertu Rozi Nainggolan.
7. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil

Hal. 23 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Kuda warna silver Nopol BK 1371 PL yang dikemudikan oleh Saksi langsung berangkat menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

8. Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Pahae Julu, Saksi bertemu dengan rekan-rekan Saksi dari Kipan A yang sedang menuju kembali ke Kompi A dengan menggunakan Mobil Isuzu OZ, kemudian rekan-rekan Saksi tersebut menyampaikan kepada Saksi, "Ayo balik balik", kemudian Saksi memutar balik mengikuti rekan-rekan Saksi tersebut untuk kembali ke Kompi A.

9. Bahwa di tengah perjalanan menuju Kompi A, tiba-tiba Mobil Isuzu OZ berhenti di depan Polsek Pahae Julu lalu Saksi melihat Pratu Redy Gupta dan Pratu Edy Saputra dengan Anggota yang lain turun dari mobil Isuzu OZ .

10. Bahwa kemudian datang Serka P.H.G Tampubolon mencoba untuk melarang Pratu Redy Gupta dan Pratu Edy Saputra dengan anggota yang lain memasuki Polsek Pahae Julu akan tetapi tidak mau dan tetap memaksa masuk ke dalam Polsek.

11. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Pratu Redy Gupta sudah memegang batu lalu melemparkan ke arah Kantor Polsek Pahae Julu dan terdengar suara kaca pecah, setelah itu terdengar suara Dankipan A berteriak menyuruh anggota kembali, selanjutnya anggota naik ke mobil masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju Kompi A Yonif 123/RW.

12. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa sebabnya sehingga Pratu Redy Gupta dan kawan-kawan melakukan perusakan terhadap Polsek Pahae Julu, akan tetapi dugaan Saksi karena masih terbawa emosi di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae akibat permasalahan Dankipan A dengan Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Rouzi Handi Halomoan Nainggolan.

Pangkat/NRP : Sertu/21120028661092.

Jabatan : Bamak Kipan A.

Kesatuan : Yonif 123/RW .

Hal. 24 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi melaksanakan kegiatan masak di dapur umum Kipan A melihat Anggota Kipan A berlarian melewati dapur lalu berkumpul di depan piket sehingga Saksi langsung menghampirinya dan mencoba menanyakan ada kejadian apa.
3. Bahwa kemudian Pratu Redy menjawab Danki berkelahi, selanjutnya Saksi kembali ke rumah mengganti pakaian dan setelah itu kembali kepiketan dan melihat Anggota Kipan A sudah bergerak menggunakan kendaraan dinas OZ Noreg 8718-I.
4. Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah mengambil sepeda motor Honda CB 100 Nopol BB 3156 NB milik Saksi dengan maksud bergerak menyusul Anggota Kipan A lainnya.
5. Bahwa pada sekira pukul 12.45 WIB, Saksi bertemu dengan Kopda Ali Tarigan dan Pratu Widi Guntoro di simpang 3 Tugu Kacang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda warna silver Nopol BK 1371 PL yang dikemudian Kopda Ali Tarigan.
6. Bahwa kemudian Saksi ikut menumpang dan langsung bergerak menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput dengan terlebih dahulu singgah di SPBU kota Tarutung untuk mengisi bahan bakar.
7. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bertemu dengan kendaraan dinas OZ Noreg 8718-I dan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1225 PL Warna Silver yang ditumpangi Dankipan A dan menyuruh kembali ke arah Tarutung.

Hal. 25 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



8. Bahwa selanjutnya Kopda Ali Tarigan langsung memutar mobil dan mengikuti kendaraan dinas OZ Noreg 8718-I dan menyusul di belakang Saksi, mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1225 PL yang ditumpangi Dankipan A.

9. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB mobil dinas OZ Noreg 8718-I berhenti di depan Polsek Pahae Julu, dan Saksi melihat Anggota Kipan A yang berada di mobil dinas OZ Noreg 8718-I turun sedangkan Saksi, Kopda Ali Tarigan dan Pratu Widi Guntoro tidak dapat turun dari mobil Mitsubishi Kuda Nopol BK 1371 PL karena pintunya rusak.

10. Bahwa kemudian dari dalam mobil Saksi melihat Anggota Kipan A melakukan perusakan Polsek Pahae Julu diantaranya Praka Pratikno Pasaribu dan Pratu Redy Gupta Ilham dengan cara melempar menggunakan batu ke kantor Polsek dan setelah itu Dankipan A dan Batih Kipan A menahan dan menyuruh Anggota Kipan A naik ke dalam mobil dan bergerak kembali menuju markas.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Widi Guntoro.
Pangkat/NRP : Pratu/31130421660593.
Jabatan : Danpokban II Regu 2 Ton 1 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 123/RW .
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi (Lampung Utara), 10 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi makan siang di rumah

Hal. 26 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



mendengar teriakan dari Anggota Kipan A mengatakan, "Dankipan Ada masalah", setelah selesai makan siang Saksi ke luar dari rumah akan menuju ke kolam renang Kipan A.

3. Bahwa sebelumnya Saksi singgah dipiketan dan duduk-duduk di cakrok piket, tidak lama kemudian datang Kopda Ali Perdana Tarigan menjumpai Saksi lalu Saksi memberitahukan, "Danki Ada masalah" dan dijawab Kopda Ali Perdana Tarigan, "Ya udahlah kita lihat kesana".

4. Bahwa Saksi bersama dengan Kopda Ali Perdana Tarigan dengan mengendarai sepeda motor Mio J Nopol BE 5386 JE menuju ke Silangkitang Pahae Kab. Taput dan sesampainya di Tarutung sepeda motor Saksi mogok sehingga Kopda Ali Perdana Tarigan meminjam mobil temannya dan kemudian Sertu Rozi Nainggolan datang minta ikut untuk menumpang.

5. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda warna silver Nopol BK 1371 PL yang dikemudikan oleh Kopda Ali Perdana Tarigan berangkat menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

6. Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Pahae Julu, Saksi bertemu dengan rekan-rekan Saksi dari Kipan A yang sedang menuju kembali ke Kompi A dengan menggunakan Mobil Isuzu OZ dan dibelakangnya ada mobil Dankipan A.

7. Bahwa setelah itu Dankipan A Kapten Inf M. Ridwan mengatakan kepada Saksi, "Pulang-pulang" demikian juga rekan-rekan Saksi dari Kipan A yang lain menyampaikan, "Ayo balik balik", kemudian Kopda Ali Perdana memutar balik mengikuti rekan-rekan Saksi tersebut untuk kembali ke Kompi A.

8. Bahwa di tengah perjalanan menuju Kompi A, tiba-tiba Mobil Isuzu OZ berhenti di depan Polsek Pahae Julu lalu mobil yang Saksi tumpangi juga berhenti di belakang mobil Danki, selanjutnya Saksi melihat Pratu Pratikno Pasaribu membawa batu sebesar kepalan tangan lalu melempar kaca depan Polsek Pahae Julu hingga pecah.

9. Bahwa setelah itu datang Serka P.H.G Tampubolon menghampiri Pratu Pratikno Pasaribu tapi Saksi tidak tahu

Hal. 27 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukannya, selanjutnya Serka P.H.G Tampubolon berteriak, "Uda-uda" sambil menyuruh Anggota kembali ke dalam mobil masing-masing demikian juga dengan Dankipan A ikut berteriak mengatakan, "Sudah-sudah, kembali-kembali", setelah itu seluruh Anggota anik ke mobil masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju Kompi A 123/RW.

10. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa sebabnya sehingga Pratu Redy Gupta dan kawan-kawan melakukan perusakan terhadap Polsek Pahae Julu, akan tetapi dugaan Saksi karena masih terbawa emosi di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae akibat permasalahan Dankipan A dengan Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Edy Rianto.
Pangkat/NRP : Sertu/21130003560693.
Jabatan : Bamin Pokko Kipan A.
Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Tandam Hilir (Deli Serdang), 29 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.51 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdri. Agustina (Istri Dankipan A) via handphone menyampaikan, "Om, tolong kami Om, kami disini ada masalah di arah jalan Pahae, kami mau dikeroyok massa".
3. Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Saksi langsung menjumpai Batih Serka Putra Heri Gesen Tampubolon di lapangan Bola Volley dan menyampaikan

Hal. 28 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian ibu Dankipan A.

4. Bahwa selanjutnya Serka Putra Heri Gesen Tampubolon bersama 4 (empat) orang Anggota berangkat menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK warna silver dan saat itu membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis SS-1 yang diambil dari rumah jaga dan dipegang oleh Serka Putra Heri Gesen Tampubolon dan Serda Hapis Batubara.

5. Bahwa mendengar ibu Danki mau dikeroyok massa, secara spontan para Anggota lainnya ikut menyusul berangkat dengan menggunakan mobil Isuzu OZ Noreg 8718-I yang dikemudikan Pratu Jaka bersama 8 (delapan) orang Anggota yakni Pratu Redy, Pratu Edy, Pratu Bisler Samosir, Serda Soby dan 4 (empat) orang lagi dan Saksi tidak tahu siapa-siapa saja orangnya.

6. Bahwa demikian juga halnya dengan Saksi ikut berangkat bersama Serda Sarianto Purba dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC secara berboncengan.

7. Bahwa setelah Saksi dan Serda Sarianto Purba tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae, Saksi melihat kondisi arus lalu lintas macet panjang.

8. Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motor berjalan ke depan melewati deretan antrian macet dengan maksud mencari keberadaan Sdri. Agustina dan Dankipan A serta berjumpa dengan kawan-kawan Anggota Kipan A, setelah sampai di mobil Dankipan A bertemu dengan Sdri. Aprida Rosmauli Zebua (Istri Kopda Roy Sterecher) yang berada di dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi, "Om, di depan Om".

9. Bahwa Saksi langsung jalan, tidak lama kemudian bertemu dengan kawan-kawan yang sudah mau kembali ke Kompi A, lalu Saksi bertanya kepada Pratu Jaka, "Ada apa Jek" dijawab, "Siap, ribut dengan Polisi".

10. Bahwa selanjutnya datang Dankipan A memerintahkan seluruhnya supaya kembali ke markas Kipan

Hal. 29 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



A, kemudian Saksi berboncengan dengan Serda Sarianto Purba dan seluruh Anggota kembali ke Kipan A dengan menggunakan mobil Avanza, Isuzu OZ dan sepeda motor dan Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan Anggota Kipan A terhadap Anggota Polisi di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae pada saat itu.

11. Bahwa pada saat kembali menuju ke Kipan A Yonif 123/RW adalah dengan cara beriringan dengan urutan paling depan adalah Saksi dan Serda Sarianto Purba menggunakan sepedamotor Honda Vario secara berboncengan.

12. Bahwa kemudian disusul oleh mobil Isuzu OZ dan dibelakangnya mobil Avanza dan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1225 PL yang dikendarai oleh Dankipan A, dan dalam perjalanan menuju Kipan A tiba-tiba mobil Isuzu OZ berhenti di depan Kantor Polsek Pahae Julu, kemudian Saksi melihat penumpang mobil yang ada di mobil Isuzu OZ dan di mobil Avanza turun dan langsung berlari masuk ke dalam Polsek dan setelah itu Saksi melihat kaca nako penjagaan Polsek berpecahan.

13. Bahwa ketika itu juga Saksi melihat Pratu Redy Gupta sedang mengangkat pot bunga lalu menjatuhkannya ke tanah, dan setelah itu melihat Pratu Julius Gunarto dan Pratu Jaka ke luar dari dalam Polsek, kemudian Dankipan A memerintahkan seluruhnya kembali dan melanjutkan perjalanan menuju Ma Kompi A.

14. Bahwa setelah tiba di Ma Kipan A, Dankipan A mengumpulkan seluruh Anggota Kipan A dan menyampaikan agar standby menunggu Wadanyon 123/RW Kapten Inf Alex Donal Surbakti.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Velberik Sitompul.

Pangkat/NRP : Aiptu/74040174.

Jabatan : Ba Satlantas.

Kesatuan : Polres Tapsel.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Medan Tantom, 5 April 1974

Hal. 30 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Gang Martabe Kel.
Kampung Losung Kec.
Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Ipda Bangun Siregar (Kapos Lantas Sipirok Polres Tapsel) dan Sdr. Edi Susanti (supir) berangkat dari pos lintas Sipirok menuju ke Polres Taput dan pada saat melintas di Desa Pangaloan Kec. Simangumban Kab. Taput, mobil yang Saksi tumpangi terjebak macet arus lalu lintas, tiba-tiba ada 2 (dua) orang Anggota Polri berlari ke arah mobil Saksi sehingga secara spontan Saksi ke luar dari mobil dan menanyakan ada kejadian apa akan tetapi pertanyaan Saksi tidak dijawab dan kedua Anggota Polri tersebut berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah Pahae Jae.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian ada orang berpakaian loreng membawa senjata api laras panjang mendekati Saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan posisi mengepal ke bagian pipi kiri Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa dirinya tugas di Sipirok Kab. Tapsel akan tetapi penyampaian Saksi tidak dihiraukan dan malah kembali memukul Saksi di bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga melihat hal tersebut Saksi berlari ke arah pinggir jalan sebelah kiri menuju Tarutung namun orang yang datang beramai-ramai tersebut mengejar Saksi dan salah seorang diantara mereka kembali memukul Saksi dengan menggunakan popor senjata api laras panjang dan sebagian lagi ada yang memukul dan menendang secara beruntun hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi berusaha bangkit namun orang-orang tersebut tetap

Hal. 31 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



melakukan pemukulan hingga Saksi terjatuh ke arah parit.

4. Bahwa saat Saksi terjatuh datang 2 (dua) orang Anggota TNI AD berpakaian dinas loreng yang tidak Saksi kenal berupaya menghalau orang-orang tersebut namun tidak dihiraukan dan malah orang-orang tersebut terus menendang dan memopor Saksi dengan tujuan agar Saksi terjatuh ke parit sungai, kemudian Saksi ditolong oleh dua orang Anggota TNI AD tersebut dengan cara menarik tangan Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam mobil yang Saksi tumpangi, namun sebelum menaiki mobil, orang yang pertama memukul Saksi kembali lagi menendang Saksi dari arah belakang di bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa setelah Saksi dan Ipda Bangun Siregar menaiki mobil, Anggota Babinsa Koramil setempat mengantar Saksi dan Ipda Bangun Siregar menuju klinik terdekat akan tetapi petugas klinik tidak ada akan tetapi Saksi dan Ipda Bangun Siregar memutuskan menunggu rekan Saksi atas nama Sdr. Edi Susanto yang tidak diketahui keberadaanya, setelah tiga puluh menit kemudian Anggota Polsek Pahae Jae datang lalu membawa Saksi dan Ipda Bangun Siregar ke Puskesmas Pahae Jae yang berada di belakang Polsek Pahae Jae.

6. Bahwa di Puskesmas Pahae Jae, Saksi dan Ipda Bangun Siregar langsung mendapat pengobatan dan berselang tiga puluh menit kemudian rekan Saksi atas nama Sdr. Edi Susanto diantar oleh Petugas Polsek Pahae Jae ke Puskesmas Pahae Jae untuk mendapatkan penanganan medis dan setelah selesai mendapatkan pengobatan, Saksi, Ipda Bangun Siregar dan Sdr. Edi Susanto kembali dengan tujuan ke Polsek Sipirok Polres Tapsel.

7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami luka pada hidung sebelah kiri, memar di bawah kelopak mata sebelah kiri, memar pada bola mata bagian kiri dan luka lecet pada punggung sebelah kiri, kemudian Ipda Bangun Siregar mengalami luka robek dan menganga pada pelipis mata sebelah kanan, memar pada bawah mata bagian kanan, sedangkan Sdr. Edi Susanto mengalami luka lecet pada

Hal. 32 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



pundak sebelah kiri serta sakit dan perih pada pangkal perut.

8. Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa dan berharap sinergitas TNI Polri tetap solid.

9. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian di Ma Polres Tapanuli Utara Saksi tidak datang karena Saksi tidak mendapat perintah untuk datang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa VIII menyangkal yaitu:

-Terdakwa VIII tidak ada melakukan pemoporan terhadap Saksi-9.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa IX menyangkal yaitu:

-Terdakwa IX tidak pernah bertemu dengan Saksi-9 apalagi melakukan pemoporan kepada Saksi karena pada saat turun dari mobil Terdakwa IX ditahan oleh Babinsa.

Terhadap sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-10

Nama lengkap : Bangun Siregar.

Pangkat/NRP : Ipda/69120215.

Jabatan : Kapos Lantas Sipirok.

Kesatuan : Polres Tapsel.

Tempat, tanggal lahir : Lawe Desky Aceh Tenggara, 9 Desember 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Perumahan Sabungan Indah No. 99
Kel. Sabungan Jae Kec.
Padangsidempuan Kuta Imbaru Kora
Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, berdasarkan perintah Kapolsek

Hal. 33 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Sipirok, Saksi bersama Aiptu Velberik Sitompul dan Banpol a.n. Sdr. Edi Susanto (supir) dengan berpakaian dinas Polri berangkat dari pos lintas Sipirok menuju ke Polres Taput dengan mengendarai mobil Kijang LGX Nopol BM 1351 TC dengan tujuan koordinasi dengan unit Laka Lintas Polres Taput untuk mengurus santunan jasa raharja istri Kapolsek Sipirok.

3. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di Polsek Pahae Jae untuk laporan dan koordinasi dan disarankan untuk langsung koordinasi ke unit Laka Lintas Polres Taput, kemudian sekira pukul 13.35 WIB Saksi dan rekan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Polres Taput dan pada sekira pukul 14.55 WIB, saat melintas di Desa Pangaloan Kec. Simangumban Kab. Taput, mobil yang Saksi tumpangi terjebak macet arus lalu lintas karena ada truk Fuso yang terbalik di jalan dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang berlari dari arah Tarutung menuju arah Sipirok sehingga Aiptu Velberik Sitompul dan Sdr. Edi Susanto ke luar dari mobil dan menanyakan ada kejadian apa akan tetapi tidak dijawab dan terus berlari secepatnya menuju ke arah Sipirok.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi melihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang dari arah Tarutung menuju Sipirok dengan cara berlari mendekati Aiptu Velberik Sitompul dan Sdr. Edi Susanto yang pada saat itu berdiri di samping kendaraan dan langsung melakukan pemukulan secara berulang ulang kepada Aiptu Velberik Sitompul dan Sdr. Edi Susanto dan tiba-tiba satu orang diantara mereka berteriak ini lagi, selanjutnya 2 (dua) orang Anggota yang berpakaian loreng dengan membawa senjata api laras panjang serta 3 (tiga) orang yang berpakaian preman mendatangi Saksi dan menarik Saksi ke luar dari dalam mobil.

5. Bahwa setelah di luar mobil, Saksi mengatakan, "Ada apa Pak, saya Polisi Sipirok Pak, kami tidak tahu apa-apa", tiba-tiba satu orang yang berpakaian kaos warna kuning berkerah langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan posisi mengepal di bagian mulut Saksi

Hal. 34 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



sebanyak satu kali, kemudian dari sebelah kanan Saksi ada yang melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi terjatuh ke dalam parit, selanjutnya ada yang menarik Saksi dari dalam parit dan setelah berada di pinggir jalan, selanjutnya beberapa orang lagi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi di bagian mata, lengan, pundak dan pada bagian belakang Saksi.

6. Bahwa kemudian Anggota Babinsa atas nama Sdr. Harahap datang lalu memeluk Saksi sambil menyampaikan kepada Anggota yang berpakaian loreng dan preman tersebut, "Ini Polisi Sipirok, saya kenal dengan abang ini", setelah itu Babinsa atas nama Sdr. Harahap tersebut menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil dan setelah itu anggota yang berpakaian loreng dan preman tersebut pergi ke arah Tarutung menuju tempat kendaraan *truck fuso* yang terbalik, setelah itu Aiptu Velberik Sitompul masuk ke dalam mobil lalu bersama-sama dengan Babinsa atas nama Sdr. Harahap memutar mobil arah ke Sipirok dengan tujuan untuk berobat akan tetapi petugas klinik tidak ada sehingga Babinsa Sdr. Harahap menyarankan agar Saksi dan Aiptu Velberik Sitompul ke Puskesmas Pahae Jae yang berada di belakang Polsek Pahae Jae.

7. Bahwa di Puskesmas Pahae Jae, Saksi dan Ipda Bangun Siregar langsung mendapat pengobatan dan berselang tiga puluh menit kemudian rekan Saksi atas nama Sdr. Edi Susanto diantar oleh petugas Polsek Pahae Jae ke Puskesmas Pahae Jae untuk mendapatkan penanganan medis dan setelah selesai mendapatkan pengobatan, Saksi dan Sdr. Edi Susanto kembali dengan tujuan ke Polsek Sipirok Polres Tapsel.

8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kelopak mata sebelah kanan luka robek, mata sebelah kanan memar, bibir atas bagian dalam pecah, bibir dalam bagian bawah sebelah kanan luka lecet, kepala belakang sebelah kanan terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit apabila menggigit, pundak bagian kanan dan kiri terasa pegal, tulang

Hal. 35 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



kering kaki sebelah kiri memar, kemudian Aiptu Velberik Sitompul mengalami pada pelipis mata bawah sebelah kanan lecet, kepala bagian belakang sebelah kanan terasa sakit sedangkan Sdr. Edi Susanto pada bagian perut terasa terasa sakit.

9. Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa dan berharap sinergitas TNI-Polri tetap solid.

10. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian di Ma Polres Tapanuli Utara Saksi tidak datang karena Saksi tidak mendapat perintah untuk datang.

11. Bahwa pada saat di rumah Saksi, telah didatangi oleh Dandim 0210/TU, Dandepom I/2 Sibolga dan anggota yang menyampaikan permohonan maaf dan memberikan santunan biaya pengobatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa VIII menyangkal yaitu:

-Terdakwa VIII tidak ada menodongkan senjata laras panjang kepada Saksi-10.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa IX menyanggah yaitu:

-Terdakwa IX tidak pernah bertemu dengan Saksi-10 apalagi menodongkan senjata kepada Saksi karena pada saat turun dari mobil Terdakwa IX ditahan oleh Babinsa.

Terhadap sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 36 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-11 sampai dengan Saksi-20 secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dengan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-11

Nama lengkap : Dody Bablo Sianturi.
Pangkat : Brigadir/86041888.
Jabatan : Basat Sabhara.
Kesatuan : Polres Taput.
Tempat, tanggal lahir : Muara, 28 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun Onanjoro Desa Pardomuan Nainggolan, Kec. Pahae . Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi melintas di Jln. Raya Dusun Gudang Desa Silangkitang, Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara dari arah Sipirok menuju kantor Polres Taput di Kota Tarutung, ada truk terguling di tengah jalan sehingga lalu lintas macet, atas kejadian tersebut Saksi berupaya melakukan pengaturan lalu lintas membantu Aipda David M. Simatupang yang kebetulan juga melintas di desa tersebut.
3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang mengatur lalu lintas, tiba-tiba datang Anggota dari Kipan A Yonif 123/RW berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh)

Hal. 37 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



orang dan ada satu orang diantaranya membawa senpi laras panjang secara berlarian dari arah kota Tarutung yang mana sebagian berpakaian dinas militer warna loreng dan sebagian berpakaian olah raga mendekati Saksi dan Aipda David M. Simatupang sambil mengatakan, "Kau orangnya ya" dan sebagian lagi ada yang menanyakan, "mana Kapolsek" dan setelah itu orang-orang tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Aipda David M. Simatupang.

4. Bahwa Saksi saat dipukul dengan cara ditinju di punggung sebelah kiri dan ada juga yang memukul menggunakan alat berupa potongan besi ringan di bagian punggung sebelah kiri dan ada yang menendang pinggang Saksi sebelah kanan dan Saksi tidak mengetahui dari mana Anggota Kipan A tersebut mendapatkan potongan besi ringan dimaksud.

5. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berusaha menghindari hingga terjatuh di pinggir jalan dan setelah itu Saksi berupaya menyelamatkan diri dengan berlari ke samping sebuah rumah yang ada di pinggir jalan tersebut namun Saksi tetap dikejar sehingga Saksi berlari ke pinggir sungai di belakang rumah lalu bertemu dengan Aipda David M. Simatupang.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka lecet lebih kurang 5 cm dan lebam di bagian pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet kurang lebih 5 cm di lengan tangan kiri bagian belakang dan lebam di lengan kiri bagian belakang dan Saksi berobat ke Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

7. Bahwa penyebab sehingga Personel Kipan A Yonif 123/RW melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan sebelumnya ada perselisihan antara Kapolsek Pahae Jae dengan Dankipan A namun karena salah menerima informasi, para personel Kipan A tersebut mengira Dankipan A dalam bahaya sehingga datang dan tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya

Hal. 38 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX tidak ada yang membawa besi ringan.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan, keterangannya dibacakan.

Saksi-12

Nama lengkap : David Marganti Simatupang.
Pangkat/NRP : Aipda/80110537.
Jabatan : Ba Polsek Pahae.
Kesatuan : Polres Taput.
Tempat, tanggal lahir : Huta Panggung, 24 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Aek Botik Julu Nahornop Marsada Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Saksi bersama Brigadir Dody B Sianturi melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas akibat kejadian kecelakaan tunggal truck terguling di badan jalan di Desa Silangkitang, Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara yang mengakibatkan jalan mengalami kemacetan yang cukup panjang.
3. Bahwa akibat kemacetan yang cukup panjang tersebut, tiba-tiba Dankipan A Yonif 123/RW Lapogambiri atas nama Kapten Inf M. Ridwan dengan kendaraan yang ditumpanginya melakukan penyerobotan karena berusaha mendahului dan mengambil jalur kanan jalan dari kendaraan yang ditumpanginya sehingga atas kejadian tersebut terjadi cekcok mulut yang diikuti pemukulan yang dilakukan oleh Dankipan A Yonif 123/RW Lapogambiri atas nama Kapten Inf M. Ridwan terhadap Kapolsek Pahae .
4. Bahwa selanjutnya cekcok mulut dan pemukulan

Hal. 39 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



tersebut berhasil didamaikan dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya melanjutkan pengamanan lalu lintas, dan tiba-tiba sambil berlari-lari datang Anggota Kipan A Yonif 123/RW kurang lebih 5 (lima) orang menggunakan pakaian kaos loreng dan pakaian olah raga membawa *double stick*, Aspak (potongan besi kosong) dan senjata laras panjang jenis SS 1 sambil berteriak-teriak, "Mana Kapolsek, mana Kapolsek" lalu Saksi jawab, "Saya mengatur lalu lintas lae, saya tidak ikut.

5. Bahwa kemudian Anggota Kipan A tersebut langsung menyerang Saksi dan Brigadir Dody B Sianturi sehingga Saksi berusaha menghindari akan tetapi ada yang memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi berlari masuk ke rumah penduduk akan tetapi Anggota Kipan A tersebut tetap mengejar sehingga Saksi menerobos pintu belakang rumah tersebut dan meloncat ke pinggir sungai yang tingginya kurang lebih 5 (lima) meter sehingga kaki kanan Saksi terkilir.

6. Bahwa setelah itu Saksi bersembunyi lalu melihat Brigadir Dody B Sianturi ada di seberang sungai sehingga Saksi mendekatinya, setelah itu Brigadir Dody B Sianturi menghubungi Babinsa Serda B. Sianturi dan satu orang warga dengan panggilan Sengku untuk menjemput dan membawa Saksi dan Brigadir Dody B Sianturi ke pinggir jalan raya dan setelah di pinggir jalan raya bertemu dengan Babinsa Serka Ahmad Gojali Lubis dan Sertu Tiopan Simanjuntak dan membawa Saksi dan Brigadir Dody B Sianturi berobat ke Puskesmas Sarulla.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX tidak ada yang membawa besi ringan.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan.

Saksi-13

Nama lengkap : Afrida Rosmauli Zebua.

Hal. 40 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Persit).
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 10 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan,
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Desa
Parbubu Dolok Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, Dankipan Kapten Inf M. Ridwan berikut istri atas nama Sdri. Agustina, Pratu Rodul Lumban Batu sebagai pengemudi berangkat dari Mako Yonif 123/RW menggunakan kenaraan Xenia Nopol BK 1225 VL menuju Kompi Senapan A Lapogambiri Tarutung, dan setibanya di Silangkitang Kec. Pahae Jae, lalu lintas macet dan kendaraan antri melintas karena ada truck jatuh/terguling.
8. Bahwa Dankipan Kapten Inf M. Ridwan melihat ada celah sehingga menyampaikan kepada Pratu Rodul Lumban Batu sebagai pengemudi untuk mendahului maju ke depan melalui jalur sebelah kanan, setelah itu mobil yang dikendarai Saksi didatangi dan dihentikan oleh seorang Anggota Polisi dan mengatakan, "Ada macet, antri" lalu dijawab oleh Danki, "Oohh iya", kemudian Anggota Polisi tersebut berkata lagi namun Saksi tidak mendengar begitu jelas apa yang dikemukakannya sehingga dijawab oleh Danki, "Kok gitu ngomongnya" selanjutnya Danki turun dari mobil menghampiri Anggota Polisi tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena Saksi tetap berada di dalam mobil namun Saksi mendengar ucapan dari salah satu warga yang mengatakan kami tidak terima Kapolsek kami dipukul.
9. Bahwa Sdri. Agustina (istri Danki) panik dan mengatakan kepada Pratu Rodul Lumban Batu sebagai pengemudi agar melihat Danki, selanjutnya kendaraan dipinggirkan ke sebelah kiri, setelah itu Pratu Rodul Lumban Batu dan Sdri. Agustina turun dari mobil mengejar Kapten Inf M. Ridwan, kurang lebih 5 menit kemudian Sdri. Agustina kembali masuk ke dalam mobil sambil menangis dan

Hal. 41 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, “Kek manalah itu ya, bapak”, tiba-tiba masyarakat berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang datang dengan berlari menuju mobil dan mengatakan :“Mana mobilnya”, selanjutnya Pratu Rodul Lumban Batu berlari masuk ke dalam mobil dan mematikan kendaraan.

10. Bahwa salah seorang dari masyarakat mengatakan, “Mobilnya jangan dipegang, nanti salah kita”, selanjutnya masyarakat yang lain mengatakan, “Udah nggak apa-apa, untung nggak dimassa” kemudian Sdri. Agustina menangis dan mengatakan “Saya meminta maaf atas nama suami saya” selanjutnya Sdri. Agustina menghubungi Bamin Kipan A via handphone menyampaikan, “Minta tolonglah Bamin, kami disini ditahan warga dan tidak bisa lewat, jangan bawa satu orang”, setelah itu 1 (satu) orang Anggota Babinsa marga Pulungan datang membantu sehingga kendaraan yang Saksi tumpangi bisa lewat dari keramaian.

11. Bahwa selanjutnya Sdri. Agustina bertanya kepada Anggota Babinsa tersebut mengenai suaminya dan dijawab aman dan tidak apa-apa, setelah itu mobil yang Saksi kenderai bergerak ke depan menuju tempat Danki berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah itu Saksi tetap berada didalam mobil sedangkan Danki berikut Anggota Babinsa kembali menuju ke tempat kejadian awal.

12. Bahwa kemudian Anggota dari Kipan A Lapogambiri berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan pribadi dan ada yang membawa senjata laras panjang tiba di tempat kejadian lalu turun dari mobil berjalan menuju ke tempat Danki berada, setelah itu mereka kembali masuk ke kendaraan masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri dengan posisi mobil Danki berada paling belakang dan saat tiba di Polsek Pahae Julu, kendaraan yang di depan berhenti kemudian seluruh Anggota turun dari kendaraan, selanjutnya mobil yang dikendarai Danki maju ke depan, selanjutnya Danki turun dari kendaraan dan mengatakan, “Udah, udah, udah, jangan, minta tolonglah

Hal. 42 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Danki” akan tetapi kejadian selanjutnya Saksi tidak melihat karena mobil yang Saksi tumpangi berada di depan terhalang oleh tembok pagar kantor Polsek, akan tetapi Saksi mendengar suara kaca pecah seperti piring dibanting, dan setelah kurang lebih 5 menit Anggota dapat dikendalikan dan ditenangkan oleh Danki dan masuk ke kendaraan masing-masing melanjutkan perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : Edi Susanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Hasugian Tapsel, 25 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MGR Batang Ayumi Gg. Inpres Kel.
Batang Ayumi Julu Kec.
Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diajak oleh Ipda Bangun Siregar (Kapos Lantas Sipirok) dan Aiptu Velberik Sitompul (Anggota Pos Lantas Sipirok) menuju Polres Taput dengan mengendarai mobil Kijang LGX Nopol BM 1351 TC dan pada sekira pukul 13.30 WIB, saat melintas di Desa Pangaloan Kec. Simangumban Kab. Taput, mobil yang Saksi tumpangi terjebak macet arus lalu lintas, tiba-tiba ada 2 (dua) orang Anggota Polri berlari ke arah mobil Saksi sehingga Aiptu Velberik Sitompul ke luar dari mobil dan menanyakan ada kejadian apa akan tetapi pertanyaan Aiptu Velberik Sitompul tidak dijawab dan kedua Anggota Polri tersebut berlari sekencang-kencangnya, setelah itu dari dalam mobil, Saksi melihat ada yang memukul Aiptu Velberik Sitompul di bagian

Hal. 43 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi secara spontan turun dari mobil dan setelah Saksi keluar dari mobil langsung dipopor oleh orang berambut cepak, badan kekar dan kulit putih berpakaian preman dengan menggunakan senjata laras panjang di bagian dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu ditendang di bagian perut sebelah kiri hingga Saksi terlempar sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan terjatuh ke dalam parit hingga tidak sadarkan diri.

4. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian dagu sebelah kiri, bahu sebelah kiri terasa sakit, tulang kaki sebelah kiri lecet, tenggorokan terasa sakit dan bagian pinggul kiri dan kanan sakit.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Anggota TNI karena diberitahu oleh Anggota Polsek Pahae Julu saat berobat di Puskesmas Pahae Julu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tidak ada memopor anggota Polri.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan, keterangannya dibacakan.

Saksi-15

Nama lengkap : Ade Hutabarat.
Pekerjaan : Belum kerja.
Tempat, tanggal lahir : Silangkitang, 11 Nopember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 44 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi oleh orang tua Saksi disuruh datang ke tempat truk terbalik di jalan lintas Sipirok yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah sampai Saksi melihat ada mobil terbalik bermuatan Mie Alhami, selanjutnya Saksi dan beberapa teman Saksi menawarkan jasa untuk membongkar muatan tersebut dan disetujui oleh supir dengan harga sesuai dengan yang disepakati.

3. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi mulai membongkar muatan truck tersebut dan menempatkannya ke halaman rumah Sdr. Sito Purba dan setelah selesai Saksi dan rekan-rekan Saksi istirahat di dekat barang tersebut, tiba-tiba pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendengar suara teriak-teriak di jalan sehingga Saksi pergi melihat apa yang terjadi dan setelah sampai Saksi melihat ada tentara lari menuju arah Sipirok sehingga Saksi mengikutinya dari belakang dan setelah sampai di tempat kerumunan warga, tiba-tiba ada Anggota TNI berpakaian olah raga kaos warna kuning menangkap tangan Saksi dari belakang sambil mengatakan, "Apa kau lagi, ngapain kau video-videokan, memegang-megang HP kau lagi" lalu Saksi jawab "Saya warga sini, saya Cuma memegang HP doang, nggak bisa lagi ngomong baik-baik".

4. Bahwa tiba-tiba ada satu orang dari sebelah kiri Saksi berpakaian baju kaos warna hijau dan celana loreng langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan posisi mengepal dan kemudian sudah ada yang memukul leher dan kepala bagian kepala Saksi, selanjutnya datang Pak Ginting (Babinsa Koramil 25/Pahae) meleraikan dan menyuruh Saksi menjauh dari tempat kejadian, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga personel Kompi A melakukan pemukulan terhadap Saksi akan tetapi dugaan Saksi karena Saksi memegang HP dan personel tersebut menduga Saksi memvideokan kejadian sehingga mereka marah dan memukul Saksi.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi merasakan

Hal. 45 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



sakit pada bagian rahang sebelah kiri apabila sedang makan, leher terasa sakit pada saat menelan makanan dan kepala terasa sakit dan bengkok.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : Charles Tambunan.
Pekerjaan : Bantuan Operasional Polsek Pahae Julu (Banpol).
Tempat, tanggal lahir : Tasik Raja, 23 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Onang Asang, Kec. Pahae Julu Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang makan siang datang Brigadir Charles Omri Pasaribu menanyakan kepada Saksi, "Bun, kemana topi bapak tentara itu ?" lalu Saksi jawab, "Ini bang saya simpan" selanjutnya Brigadir Charles Omri Pasaribu pergi dan Saksi melanjutkan makan siang.
3. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian, tiba-tiba datang kendaraan dinas TNI jenis mobil Oz dan kendaraan biasa jenis Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dari arah Pahae Jae yang didalamnya terdapat Anggota TNI AD dari Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW dan ada yang membawa senjata organik, kemudian Anggota TNI AD tersebut turun dari mobil lalu memanggil Saksi di ajak ke depan kantor Ma Polsek Pahae Julu lalu Saksi menjawab, "Saya bukan Polisi bang, saya banpol disini", kemudian Anggota TNI AD tersebut berteriak-teriak, "Ke luar kalian" akan tetapi Anggota Polsek Pahae tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya para Anggota TNI AD tersebut melakukan pengrusakan di kantor Ma Polsek Pahae, dan setelah selesai melakukan

Hal. 46 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



pengrusakan lalu pergi meninggalkan Ma Polsek ke arah Tarutung, setelah itu Saksi melanjutkan makan siang.

4. Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Anggota TNI AD dari Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menggunakan kaos loreng dan celana olah raga berwarna hijau dengan cara melempar kaca ruang Reskrim Polsek Pahae Julu hingga pecah, melempar kaca SPKT hingga pecah, melempar kaca ruang Kapolsek hingga pecah, merusak pot bunga yang ada di halaman kantor Polsek serta mengacak-ngacak bagian dalam kantor Polsek hingga berantakan termasuk barang-barang inventaris kantor Polsek ada yang pecah dan rusak seperti *Magic Com*, *printer*, layar komputer.

5. Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Anggota TNI AD dari Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW merusak kantor Ma Polsek Pahae Julu adalah menggunakan tangan dan batu.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Anggota TNI AD dari Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW tersebut melakukan perusakan terhadap Kantor Ma Polsek Pahae Julu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : Frengki Friadi Manullang.
Pangkat/NRP : Bripda/96050665.
Jabatan : Banit Polsek Pahae Julu.
Kesatuan : Polres Taput.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 6 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Putri Lopian Desa Siancimun Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 47 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi duduk di ruang piket Polsek Pahae Julu bersama Aiptu Ali Musa Siregar, Aipda Budi Luhur Barus dan Brigadir Putra bangsa Siregar, Saksi melihat sekelompok personel Kipan A Yonif 123/RW lewat dari depan Polsek Pahae Julu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas jenis Isuzu Ozet singel kabin warna hijau, mobil Calya warna putih, Avanza warna hitam dan satu sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan, selanjutnya tiga puluh menit kemudian Saksi menelepon Briptu Lopes Sitompul menanyakan perkembangan situasi di Jln. Lintas Tarutung-Sipirok Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput dan dijawab ada permasalahan antara Kapolsek dengan Danki dan setelah itu HP-nya dimatikan.
3. Bahwa atas kejadian tersebut dugaan Saksi bahwa Anggota Kipan A tersebut kemungkinan akan datang ke Polsek Pahae Julu, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi duduk di ruang piket Polsek Pahae Julu bersama Aiptu Ali Musa Siregar, Aipda Budi Luhur Barus dan Brigadir Putra bangsa Siregar mendapat kabar bahwa sejumlah Anggota Kipan A telah melakukan pemukulan terhadap beberapa orang di Kec. Pahae Jae.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat sebuah mobil dinas jenis Isuzu Ozet singel kabin berhenti tepat di depan pintu kiri Polsek, sehingga Saksi langsung berdiri dan berjalan ke belakang kantor yang diikuti oleh rekan-rekan Saksi yang lain yang langsung berlari menjauh dari kantor untuk bersembunyi.
5. Bahwa dari tempat persembunyian, Saksi menelepon Kanit Reskrim Pahae Julu atas nama Briпка Ridho matondang menanyakan tentang situasi kantor Polsek dan disampaikan kantor Polsek sudah kondusif karena Anggota Kipan A sudah pergi meninggalkan Polsek, sehingga Saksi kembali ke kantor Polsek.
6. Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Anggota Kipan A tersebut melakukan kerusakan terhadap Polsek Pahae Julu akan tetapi setelah di Polsek Saksi melihat

Hal. 48 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



jendela ruangan Kapolsek pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan, piring serta *dispencer* berjatuh di lantai, komputer di ruangan unit Reskrim dan *Printer* jatuh di lantai.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama lengkap : Budi Luhur Barus.
Pangkat/NRP : Aipda/76030625.
Jabatan : Ps SPKT Polsek Pahae Julu.
Kesatuan : Polres Taput.
Tempat, tanggal lahir : Galang, 20 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Hutabarat No. 21 Kel. Partali Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi melaksanakan piket jaga dan duduk di ruang piket Polsek Pahae Julu bersama Aiptu Ali Musa Siregar, dan Brigadir Putra bangsa Siregar, Brigadir Charles Omri Pasaribu, dan Bripda Frenky Manullang, tiba-tiba datang mobil dinas TNI AD jenis Isuzu Ozet singel kabin warna hijau dan berhenti tepatnya di depan gerbang Polsek Pahae Julu, kemudian penumpangnya Anggota Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW langsung turun dan masuk ke pekarangan Polsek Pahae Julu.
3. Bahwa melihat Anggota Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW masuk ke pekarangan Polsek Pahae Julu dan berjalan menuju piket penjagaan langsung Saksi mengatakan kepada rekan-rekan Saksi agar lari melalui pintu belakang, sesampainya Saksi di belakang Kantor Polsek, Saksi

Hal. 49 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



mendengar teriakan, “Hancurkan, keluar”, selanjutnya Saksi bersembunyi sambil menghubungi Kanit Reskrim Pahae Julu atas nama Briпка Ridho Matondang dengan Handphone untuk menanyakan situasi dan dijawab, “Tunggu bang, saya lihat dulu”.

4. Bahwa sekira lima belas kemudian, Saksi kembali menghubungi Briпка Ridho Matondang dan mendapat jawaban, “Sudah aman bang”. Selanjutnya Saksi kembali ke Polsek dan melihat jendela ruangan Kapolsek pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan dan tindakan Saksi atas perintah Kapolsek langsung membersihkan pecahan-pecahan kaca serta merapikan dan membersihkan pot bunga yang berantakan dan berserakan dibantu oleh Anggota Koramil 24 Pahae Julu dan kegiatan tersebut didokumentasikan.

5. Bahwa dugaan Saksi penyebab sehingga Anggota Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW melakukan perusakan di Polsek Pahae Julu kemungkinan besar karena adanya perselisihan antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot Soala Gogo Nababan, S.H. dengan Dankipan A Lapogambiri Yonif 123/RW di jalan Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-19

Nama lengkap : Charles Omri Pasaribu.
Pangkat/NRP : Brigadir/88110084.
Jabatan : Kanit Humas Polsek Pahae Julu.
Kesatuan : Polres Taput.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Nopember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Aspol Sentosa Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan

Hal. 50 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi bersama Aipda Budi Luhur Barus sedang makan siang di Kel. Onan Hasang Kec. Pahae Julu, Kanit Intel Polsek Pahae Julu atas nama Bripka Timbul Simanjuntak memberikan informasi melalui telepon genggam bahwa terjadi pemukulan terhadap Kapolsek Paha Jae atas nama AKP Ramot Soala Gogo Nababan, S.H. yang dilakukan oleh Dankipan A Yonif 123/RW dikarenakan pada saat Kapolsek Pahae Jae mengatur arus lalu lintas yang macet akibat adanya truck terbalik, Dankipan A dari arah Padangsidempuan dengan mengendarai mobil akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Dankipan A melakukan pemukulan terhadap Kapolsek Pahae Jae.

3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi berada di asrama Polsek Pahae Julu tepatnya di samping Kantor Polsek Pahae Julu di Jln. Tarutung-Padangsidempuan, Saksi berniat ke penjagaan Polsek dan setelah berada di depan penjagaan melihat di jalan raya sudah banyak kendaraan yang berhenti sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dengan urutan paling depan mobil Isuzu Ozet single kabin warna hijau dibelakangnya mobil Toyota Avanza warna hitam dan beberapa kendaraan dibelakangnya yang tidak terlihat karena tertutup tembok pagar Polsek Pahae Julu kemudian Saksi sempat melihat sebanyak 6 lebih kurang (enam) orang dengan menggunakan pakaian preman menuju ke arah Kantor Polsek Pahae Julu sambil sebagian ada yang membawa *double stick* dan mengeluarkan kata-kata mencari Kapolsek.

4. Bahwa merasa ada yang tidak beres, Saksi cepat-cepat menuju kepenjagaan namun Saksi lihat penjagaan sudah kosong sehingga Saksi pergi ke arah belakang Polsek untuk mengamankan diri dan bertemu dengan Aiptu Ali Musa Siregar dan Brigadir Putra Bangsa Siregar dan setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, Saksi bersama Brigadir Putra

Hal. 51 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Bangsa Siregar kembali ke jalan raya tepatnya di kampung Sibaganding berjarak kurang lebih tiga kilometer dari Polsek.

5. Bahwa pada sekira pukul 15.02 WIB, Saksi bersama Brigadir Putra Bangsa Siregar kembali ke Kantor Polsek Pahae Julu dengan cara menumpang kendaraan warga yang melintas, setelah tiba di Polsek, Saksi melihat keadaan kantor telah berantakan yaitu jendela ruangan Kapolsek pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan.

6. Bahwa dugaan Saksi penyebab sehingga Anggota Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW melakukan perusakan di Polsek Pahae Julu kemungkinan besar karena adanya perselisihan antara Kapolsek Pahae Jae dengan Dankipan A Lapogambiri Yonif 123/RW di jalan Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-20

Nama lengkap : Agustina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 2 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Lapogambiri Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi atas nama Kapten Inf M. Ridwan, Sdri. Afrida Rosmauli Zebua, dan supir atas nama Praka Rudol Lumban Batu berangkat dari Mayonif 123/RW selesai menghadiri acara pelepasan pindah satuan Anggota Kipan A ke Kodim menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1225 PL akan kembali ke Kompi A Yonif 123/RW di Tarutung, dan pada saat

Hal. 52 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



di Desa Silangklitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput situasi jalan dalam keadaan macet panjang, selanjutnya Praka Rudol Lumban Batu mencoba untuk menerobos kemacetan tersebut karena buru-buru ingin mencari rumah makan akan tetapi dihalangi oleh para supir lainnya.

2. Bahwa tiba-tiba datang seorang Anggota Polisi menghampiri, lalu suami Saksi atas nama Kapten Inf M. Ridwan yang saat itu menggunakan pakaian dinas PDL menanyakan kepada Polisi tersebut ada kejadian apa dan dijawab ada truck terguling, karena suami Saksi tidak sabar, suami Saksi langsung ke luar dari mobil untuk melihat langsung mobil yang terguling tersebut, akan tetapi dari kejauhan Saksi mendengar dan melihat suami Saksi cekcok mulut dengan Anggota Polisi yang sedang mengamankan lalu lintas tersebut, sehingga Saksi langsung menyuruh Praka Rudol Lumban Batu untuk melihatnya akan tetapi Saksi merasa belum yakin akhirnya Saksi turun dari mobil untuk menyusul dan melihat Praka Rudol Lumban Batu sudah bersama suami Saksi sehingga Saksi kembali ke dalam mobil dan kurang lebih lima menit kemudian Praka Rudol Lumban Batu datang dan memarkirkan mobil di sebelah kiri bahu jalan.

3. Bahwa setelah mobil parkir di sebelah kiri jalan, tiba-tiba datang masyarakat menghampiri dan mengatakan ingin menahan mobil yang Saksi kendaraai serta memviralkannya, kemudian Saksi membuka jendela dan meminta maaf kepada masyarakat tersebut, dan karena Saksi merasa panik terhadap suami Saksi, akhirnya Saksi menelepon Bamin Kompi A Yonif 123/RW atas nama Sertu Edi Rianto memberitahukan, "Om minta tolonglah, mobil kami ditahan masyarakat ini, dan Danki mau dikeroyok masyarakat sini", sekira lima menit kemudian datang Babinsa Ramil 25/Pahae atas nama Serda Ahmad Husein Pulungan dan membantu Saksi lepas dari masyarakat tersebut, setelah itu Saksi bertemu dengan suami Saksi dan beberapa menit kemudian suami Saksi bersama Babinsa Ramil 25/Pahae pergi, namun Saksi tidak tahu tujuannya.

Hal. 53 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



4. Bahwa kurang lebih satu jam kemudian, Bamin Kipan A Yonif 123/RW atas nama Sertu Edi Rianto datang bersama Anggota Kipan A Yonif 123/RW kurang lebih 15 (lima belas) orang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas militer warna hijau dan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza, ada yang berpakaian loreng dan ada yang berpakaian preman dan ada yang membawa senjata organik menghampiri Saksi sambil mengatakan, "Ibu, dimana Danki ?" lalu Saksi melihat para Anggota Kipan A tersebut pergi mencari Dankipan A, dan sekira lima belas menit kemudian Dankipan A mengajak Anggota lainnya pulang menuju ke Kipan A Yonif 123/RW, kemudian para Anggota Kipan A tersebut berangkat mendahului pulang menuju arah Kipan A Yonif 123/RW.

5. Bahwa dalam perjalanan menuju Kipan A Tarutung tepatnya di Kantor Polsek Pahae Julu, para Anggota Kipan A tersebut berhenti, demikian juga dengan mobil yang Saksi kendaraai ikut berhenti tepat di pintu masuk Kantor Polsek Pahae Julu, kemudian suami Saksi turun dari mobil menghampiri Anggotanya dan memerintahkan untuk segera masuk ke dalam mobil, lalu secara bersama-sama kembali ke Kipan A Tarutung dan setelah sampai suami Saksi langsung mengumpulkan anggotanya.

6. Bahwa Saksi tidak melihat saat para Anggota Kipan A melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi di Desa Silangkitang Pahae Jae, demikian juga saat di Polsek Pahae Julu, Saksi tidak melihat perusakan para Anggota Kipan A.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Natolu, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan

Hal. 54 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113001890693, dengan jabatan Taban SO Ru 1 Ton 3 Kipan

A.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2018.

4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di Asrama Kipan A mendengar tanda supaya Anggota berkumpul.

6. Bahwa setelah mendengar tanda kumpul kemudian Terdakwa menuju ruang piket, ternyata di depan ruang piket sudah banyak Anggota yang berkumpul sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek warna hitam dan kaos warna orange.

8. Bahwa Anggota yang berkumpul ketika itu ada yang membawa senjata api jenis SS-1 sebanyak 2 (dua) pucuk namun Terdakwa tidak memperhatikan orangnya.

9. Bahwa selain itu mobil dinas Isuzu OZ sudah siap untuk berangkat, sehingga Terdakwa naik ke atas mobil tersebut.

10. Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa bertanya ada apa dan mau kemana lalu ada yang menjawab bahwa Dankipan A sedang bermasalah dan dikerumuni massa di Desa Silangkitang.

11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tiba di Desa Silangkitang akan tetapi saat itu keadaan lalu lintas macet disebabkan adanya kendaraan masuk parit sehingga mobil yang Terdakwa kendarai berhenti.

12. Bahwa kemudian Terdakwa turun dan berlari menuju keramaian yang ada di depan dan Terdakwa melihat rekan-

Hal. 55 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



rekan Terdakwa sedang ribut dengan Anggota Polisi bernama Brigadir Dody Sianturi yang sedang mengatur lalu lintas.

13. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi tersebut dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan di bagian bokong sebanyak 1 (satu) kali serta memukulnya dengan menggunakan siku tangan di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa dihalangi oleh Anggota Babinsa dan membawa Terdakwa ke dekat mobil Dankipan A.

14. Bahwa selain Terdakwa, rekan-rekan Terdakwa yang lain ada juga yang melakukan pemukulan akan tetapi kurang Terdakwa perhatikan siapa-siapa orangnya karena saat itu sangat ramai.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa dan seluruh Anggota naik kendaraan masing-masing untuk kembali ke markas Kipan A di Lapogambiri Tarutung.

16. Bahwa dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhenti di Kantor Polsek Pahae Julu lalu melakukan perusakan dan Terdakwa saat itu memecahkan kaca jendela bagian depan Kantor Polsek Pahae Julu dengan menggunakan batu kali kurang lebih sebesar bola tenis yang Terdakwa ambil dari depan Polsek.

17. Bahwa setelah pelemparan tersebut, Terdakwa langsung ditarik oleh Dankipan A dibawa ke kendaraan Isuzu OZ yang ada di pinggir jalan depan MaPolsek Pahae Julu.

18. Bahwa Terdakwa juga saat itu melihat Terdakwa-VII Praka Pratikno Pasaribu ikut melakukan pelemparan ke Kantor Polsek, demikian juga dengan Anggota yang lain ada yang masuk ke dalam Polsek akan tetapi Terdakwa kurang memperhatikan siapa-siapa saja orangnya.

19. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam

Hal. 56 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim Taput, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, para Korban dan para Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140003040692, dengan jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2017/2018.
4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dikaruniai anak satu berjenis kelamin laki-laki berumur 5 (lima) bulan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa habis melaksanakan olahraga bola volley dan kembali ke rumah.
6. Bahwa kemudian Pratu Julius Gunarto datang memanggil Terdakwa diberitahukan agar kumpul di depan Kantor piket sehingga Terdakwa menanyakan ada kejadian apa, dijawab Danki bermasalah.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang memerintahkan agar seluruh Anggota kumpul di depan kantor piket.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian PDL kaos dan menggunakan sandal.
9. Bahwa kemudian Pratu Julius Gunarto menyuruh

Hal. 57 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Terdakwa agar mengambil kendaraan dinas roda empat jenis truck NPS atau OZ, kemudian Terdakwa menuju garasi akan tetapi truck dinas NPS setelah distarter tidak hidup-hidup sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah dinas Danki dan mengambil kendaraan dinas Oz Noreg 8718-I dibawa ke depan piket.

10. Bahwa setelah di depan piket, Pratu Edy Saputra dan Pratu Redi Gufta Ilham naik ke kendaraan dan duduk di bangku depan di sebelah Terdakwa selaku pengemudi sedangkan personel lainnya sebanyak 6 (enam) orang duduk di belakang atas nama Serda Ismul Fahada Ritonga, Pratu Rachmad Hidayat Purba, Serda Putra Tua Sihalohe, Pratu Gisler Samosir, Serda Rido Lase, dan Serda Sony Hendra Wijaya Nduru.

11. Bahwa kemudian Terdakwa bergerak menuju Desa Silangkitang Pahae Jae menyusul kendaraan Avanza Nopol BG 1879 ZK yang sebelumnya telah berangkat mendahului yang dikemudikan oleh Serka PHG Tampuboln (Batih KOMPI) beserta 4 (empat) orang Anggota lainnya.

12. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

13. Bahwa kemudian personel yang di belakang turun dari kendaraan untuk mengatur lalu lintas agar cepat tiba di lokasi karena terjadi kemacetan panjang, dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa turun dari kendaraan dan melihat telah terjadi keributan antara rekan-rekan Terdakwa Anggota Kipan A dengan Anggota Polri bernama Brigadir Dodi Sianturi.

14. Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa melihat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Anggota Kipan A sehingga Terdakwa langsung mendekat dan ikut melakukan pemukulan kepada Anggota Polri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal di bagian pundak dan lengan.

15. Bahwa setelah itu Terdakwa ditarik oleh Dankipan A diperintahkan masuk ke kendaraan disusul oleh Pratu Edy Saputra dan Pratu Redy Gupta Ilham berikut Anggota yang lainnya dan melanjutkan perjalanan menuju Kipan A

Hal. 58 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Lapogambiri Tarutung.

16. Bahwa dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, tepatnya mendekati kantor Polsek Pahae Julu, tiba-tiba Pratu Redi Gufta Ilham mengatakan pusing dan mau muntah sehingga Terdakwa menghentikan dan meminggirkan kendaraan ke sebelah kiri jalan.

17. Bahwa setelah itu Pratu Redi Gufta Ilham dan beberapa personel langsung ke luar dari kendaraan, setelah itu Terdakwa melihat Danki ke luar dari kendaraannya untuk menghalau dan memerintahkan agar kembali ke kendaraan.

18. Bahwa setelah berselang kurang lebih lima menit kemudian, para Anggota Kipan A naik ke kendaraan melanjutkan perjalanan menuju Kipan A.

19. Bahwa Terdakwa menjelaskan sebenarnya penanggung jawab kendaraan dinas jenis OZ tersebut adalah Danki sendiri dan pengemudinya adalah Pratu Rudol Lumban Batu dan personel tidak bebas menggunakan kendaraan tersebut tanpa perintah Danki karena mobil tersebut adalah kendaraan dinas pribadi Danki.

20. Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan mobil dinas jenis OZ tersebut adalah spontanitas yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan Danki.

21. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim Taput, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, para Korban dan para Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa III

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di

Hal. 59 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan infantri ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180001380996, dengan jabatan Bakes Kipan A.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan tugas operasi dan belum berkeluarga.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.45 WIB, saat Terdakwa menonton olahraga bola volley di Markas Kipan A.

5. Bahwa ketika mendengar pengumuman dari pengeras suara yang mengatakan, "Seluruh Anggota Kompi Senapan A berkumpul di depan kantor piket".

6. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek warna hitam dan kaos warna biru.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke piketan dan melihat kendaraan dinas Isuzu OZ Noreg 8718-I yang dikemudikan Praka Jaka ke luar dari markas sehingga Terdakwa langsung mengejanya dan menaikinya yang ternyata di dalamnya ada Serda Putra Tua Sihaloho, Serda Ismul Fahada Ritonga, Serda Rido Lase, Pratu Redi, Pratu Edy Syahputra, Pratu Gisler Samosir, Pratu Rahmat Hidayat Purba dan Pratu Jaka Wiranda selaku pengemudi.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Pratu Rahmat Hidayat Purba mau kemana dan ada apa lalu dijawab bahwa Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan bermasalah dengan Kapolsek dan mobilnya ditahan oleh masyarakat tidak boleh pergi.

9. Bahwa pada sekira pukul 13.10 WIB sampai di Kota Tarutung, Terdakwa melihat satu unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK dikemudikan oleh Serka PHG Tampubolon dengan penumpang lebih kurang 4 (empat) orang berada di depan kendaraan Isuzu OZ Noreg 8718-I yang Terdakwa tumpangi menuju Desa Silangkitang Kec.

Hal. 60 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Pahae Jae Kab. Taput.

10. Bahwa Terdakwa tiba sekira pukul 13.45 WIB dimana jalur lalu lintas saat itu ramai dan macet sehingga Pratu Jaka Wiranda memarkirkan kendaraan Isuzu OZ Noreg 8718-I, setelah itu Terdakwa turun dari mobil langsung melakukan pencarian terhadap Dankipan A serta melakukan pengejaran terhadap beberapa Anggota Polisi yang saat itu sedang mengatur arus lalu lintas namun dihalang-halangi oleh Anggota Babinsa.

11. Bahwa akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri lalu memukul seorang Anggota Polisi bernama Brigadir Dody Sianturi di bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Serka PHG Tampubolon menahan Terdakwa sambil mengatakan, "Sudah, sudah", selanjutnya Dankipan A datang dan memerintahkan seluruh Anggota kembali ke markas di Kipan A Lapogambiri Tarutung.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kipan A lainnya naik kendaraan masing-masing kembali menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung.

13. Bahwa pada sekira pukul 14.50 WIB saat dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, Terdakwa dan Anggota Kipan A melintasi Polsek Pahae Julu.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kipan A berhenti tepat di depan Polsek, setelah itu secara spontan Terdakwa dan Anggota Kipan A turun dari mobil dan masuk ke dalam halaman dan kantor Polsek Pahae Julu.

15. Bahwa ketika itu Terdakwa sempat melihat 1 (satu) orang Anggota Polisi berlari ke arah belakang kantor Polsek melewati pintu samping dan Terdakwa mencoba mengejarnya akan tetapi Anggota Polisi tersebut masuk ke semak-semak sehingga Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran dan kembali ke halaman Polsek Pahae Julu.

16. Bahwa ketika itu Terdakwa melihat kaca bagian depan Polsek dalam keadaan pecah yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Dankipan A dan memerintahkan agar semua naik ke atas

Hal. 61 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



mobil dan kembali ke markas.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kipan A Yonif 123?RW kembali ke Makipan A Lapogambiri Tarutung dan setelah sampai, Dankipan A langsung mengumpulkan seluruh Anggota dan memerintahkan kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat serta *standby* menunggu kedatangan Wadanyonif 123/RW.

18. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa IV

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140007181292, dengan jabatan Tasak Pokko Kipan A.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2017.

4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dikaruniai anak satu berjenis kelamin perempuan berumur 8 (delapan) bulan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.15 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan istirahat di rumah tiba-tiba mendengar ada

Hal. 62 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



ribut-ribut di depan kantor piket sehingga Terdakwa langsung mendatangnya.

6. Bahwa kemudian mendengar ada yang berbicara, "Danki sedang ribut dengan Polisi" selanjutnya Terdakwa langsung naik ke mobil Isuzu OZ Noreg 8718-I warna hijau yang dikemudikan oleh Pratu Jaka dan duduk di belakang, setelah di atas mobil Terdakwa menanyakan kepada Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru "Dimana rupanya emang Danki Ru" dijawab, "Nggak tahu juga", selanjutnya mobil yang Terdakwa V tumpangi melanjutkan perjalanan menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Loreng (PDL) dan sepatu PDL.

8. Bahwa adapun jumlah Anggota Kipan A Yonif 123/RW yang berangkat ke Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae adalah sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian menggunakan mobil Isuzu OZ Noreg 8718-I sebanyak 9 (sembilan) orang yang dikemudikan Praka Jaka Terdakwal, menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK warna silver sebanyak 5 (lima) orang dikemudikan Serka Putra Heri Gesen Tampulon dan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC warna hitam 2 (dua) orang dikendarai oleh Serda Sarianto Purba berboncengan dengan Sertu Edy Rianto.

9. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dari Kipan A tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.

10. Bahwa karena kondisi jalan macet panjang maka Terdakwa dan rekan-rekan turun dan saat itu Terdakwa langsung lari mencari Polisi dan setelah berlari sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat istri Dankipan A sedang menangis di dalam mobil, akan tetapi Terdakwa terus berlari untuk mencari Polisi dan berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari mobil Dankipan A.

11. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang Anggota Polisi bernama Brigadir Dodi Sianturi yang sedang berdiri di depan mobil sehingga Terdakwa langsung

Hal. 63 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



menendangnya dengan menggunakan kaki ke sebelah kanan tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri.

12. Bahwa Anggota Polisi tersebut lari dan dikejar oleh Terdakwa, tiba-tiba 2 (dua) orang Anggota Babinsa datang menghalau sambil mengatakan, “Udah pulang kembali, kembali” setelah itu Terdakwa kembali ke mobil Isuzu OZ Noreg 8718-I sambil menunggu rekan-rekan Terdakwa kembali.

13. Bahwa setelah rekan-rekan Terdakwa kembali langsung berangkat menuju Markas Kompi A Yonif 123/RW.

14. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, Terdakwa dan Anggota Kipan A melintasi Polsek Pahae Julu.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dan Anggota Kipan A berhenti tepat di depan Polsek, setelah itu Terdakwa yang duduk di belakang mobil Isuzu OZ melihat rekan-rekan Terdakwa turun dari mobil, demikian juga yang ada di mobil Toyota Avanza ikut turun dari mobil masuk ke dalam kantor Polsek Pahae Julu akan tetapi Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa di dalam kantor Polsek karena Terdakwa hanya berada di dalam mobil saja.

16. Bahwa Terdakwa mendengar ada suara kaca pecah dan setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan Dankipan A yang mengatakan, “Udah, kembali kembali”.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kembali ke Ma Kompi A Yonif 123 di Lapogambiri Tarutung dan setelah tiba di MaKompi A Yonif 123/RW barulah Terdakwa mengetahui ternyata Polsek Pahae Julu telah dirusak oleh Anggota Kipan A setelah mendengar Praka Jaka saat berbicara dengan Anggota Kipan A yang lain.

18. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek

Hal. 64 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa V

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130385940793, dengan jabatan Danpokpan 2 Ru 3 Ton I Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2017.
4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dikaruniai anak satu berjenis kelamin laki-laki berumur 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.15 WIB, saat Terdakwa bersama beberapa Anggota Kipan A sedang berolahraga main bola volley di Makipan A, tiba-tiba datang Sertu Edy Rianto yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket menyampaikan kepada Serka Putra Gesen Tampubolon (Batih Kipan A) bahwa ibu Danki menelepon piket meminta tolong karena Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan mau dimassa di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.
6. Bahwa kemudian dari penyampaian tersebut, Serka Putra Gesen Tampubolon memerintahkan Terdakwa memanggil Praka Jaka Wiranda (Jabatan pengemudi), selanjutnya Serka Putra Gesen Tampubolon memerintahkan Praka Jaka Wiranda untuk menyiapkan kendaraan Isuzu OZ serta memerintahkan agar seluruh Anggota yang ada di lapangan volley berangkat menuju tempat Dankipan A di

Hal. 65 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.

7. Bahwa selanjutnya Serka Putra Gesen Tampubolon memerintahkan beberapa Anggota untuk mengenakan pakaian PDL antara lain Serka Putra Gesen Tampubolon, Serda Hafiz Batubara, dan Kopda Darminto Tarigan.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek warna hitam dan kaos warna kuning yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza hitam Nopol BG 1879 ZK Terdakwa bersama Serda Hafiz Batubara, Kopda Darminto Tarigan, Pratu Pandi Alkaf dan Serka Putra Gesen Tampubolon yang bertindak selaku pengemudi berangkat dari Makipan A Lapogambiri menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae disusul oleh mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I yang dikemudikan oleh Pratu Jaka Wiranda Terdakwal berikut dengan penumpangnya.

10. Bahwa ketika dalam perjalanan Serka Putra Gesen Tampubolon menyampaikan bahwa tujuan pergerakan adalah guna mengamankan Dankipan A dari kerumunan massa dan pada saat itu Serka Putra Gesen Tampubolon TerdakwalII dan Serda Hafiz Batubara TerdakwaX membawa senjata api jenis SS-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) pucuk.

11. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae, Kab. Taput, karena kondisi jalan macet panjang akibat adanya kendaraan masuk parit, mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti.

12. Bahwa Terdakwa turun dari mobil kemudian berlari untuk membuka jalan agar supaya mobil yang Terdakwa kendaraai dapat melintas dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Daihasu Xenia milik Dankipan A sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya melihat Sdri. Rosmauli Zebua (Istri Kopda Roy Staicher) yang langsung menunjukkan keberadaan Dankipan A.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke arah yang ditunjuk oleh Sdri. Rosmauli

Hal. 66 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Zebua, setelah itu Terdakwa melihat ada kerumunan yang ditempat itu ada Anggota Polisi atas nama Aiptu Velberik Sitompul dan Ipda Bangun Siregar.

14. Bahwa karena Terdakwa menduga Aiptu Velberik Sitompul dan Ipda Bangun Siregar yang berselisih dengan Dankipan A maka Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Aiptu Velberik Sitompul di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh dan bangkit lagi dan berusaha melakukan pemukulan lagi namun dihalangi oleh Anggota Babinsa.

15. Bahwa Terdakwa menerobos dan kemudian mengarah kepada Ipda bangun Siregar dan langsung melakukan pemukulan Anggota Polisi yang lain atas nama Ipda Bangun Siregar, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Babinsa dibawa ke dekat mobil tempat Dankipan A parkir.

16. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 14.15 WIB, Dankipan A memerintahkan Terdakwa beserta seluruh Anggota Kipan A kembali ke mobil selanjutnya seluruh Anggota Kipan A kembali dengan menggunakan mobil Avanza dan mobil dinas Isuzu Oz.

17. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, Terdakwa dan Anggota Kipan A berhenti di Polsek Pahae Julu, selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kipan A berhenti tepat di depan Polsek, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit dispencer, 1 (satu) unit *magic com* serta perlengkapan dapur berupa piring dan gelas dengan cara mendorong dan melemparkannya hingga berserakan di lantai.

18. Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena masih terbawa emosi disebabkan Terdakwa belum bertemu dengan Kapolsek yang berselisih dengan Dankipan A.

19. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang

Hal. 67 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa VI

1. Bahwa Terdakwal masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif Batu Raja, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130416480992, dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton 2 Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2017/2018.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat Terdakwal bersama Anggota Kipan A sedang main bola volley, Batih Kipan A Serka Putra Gesen Tampubolon menyampaikan kepada Terdakwal, "Ayo empat-empatnya pergi ikut saya" lalu Terdakwal bertanya, "Mau kemana Batih" dijawab, "Bahwa Danki kita a.n Kapten Inf M. Ridwan mau dikeroyok oleh masyarakat di Desa Silangkitang Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara".
5. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek dan kaos oblong warna abu-abu.
6. Bahwa Terdakwal langsung menuju barak mengambil *double stick* dan setelah itu berlari menuju parkir mobil dinas Oz Noreg 8718-I, setelah itu Terdakwal naik ke mobil Oz bersama dengan Anggota Kipan lainnya yakni Serda

Hal. 68 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismol Ritonga, Serda Putra Tua Sihaloho, Serda Rido Lase, Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru, Pratu Redy Gupta Ilham, Pratu Jaka Wiranda, Pratu Gisler dan Pratu Rahmat Hidayat Purba lalu bergerak menuju Desa Silangkitang Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

7. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwal bertemu dengan Batih Kipan A Serka Putra Gesen Tampubolon yang menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK serta Bamin Kipan A yang menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario Nopol B 3425 BCB di simpang empat kota Tarutung sehingga akhirnya berkonvoi menuju Desa Silangkitang Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

8. Bahwa jumlah keseluruhan Anggota yang berkonvoi sekitar 16 (enam belas) orang dan yang tertua saat itu adalah Serka Putra Gesen Tampubolon yang membawa senjata api jenis SS-1 bersama dengan Serda M. Hafiz Batubara'.

9. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwal dan rekan-rekan Terdakwal tiba Desa Silangkitang Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwal dan Anggota Kipan A lainnya langsung menghampiri mobil Dankipan A akan tetapi Dankipan A tidak ada di mobil dan yang ada di dalam mobil adalah ibu Dankipan A atas nama Sdri. Agustina yang saat itu sedang menangis, Sdri. Afrida Rosmauli Zebua dan anaknya.

11. Bahwa tiba-tiba ada masyarakat yang berteriak dan mengatakan ada Anggota tentara yang dikeroyok oleh Anggota Polisi dan tiba-tiba Terdakwal melihat Anggota Polisi ada yang ke luar dari dalam mobil sehingga Terdakwal dan Anggota Kipan A lainnya langsung mengejanya dan melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi tersebut dan Terdakwal saat itu memukulnya di bagian punggung belakang dan di bagian ruas tangannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat *double stick*.

12. Bahwa kurang lebih lima menit kemudian, Dankipan A atas nama Kapten Inf M. Ridwan berteriak dari balik sebuah mobil bus, "Masalah udah selesai, ayo kita kembali",

Hal. 69 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwal bersama Anggota Kipan A lainnya langsung naik ke atas mobil dan kembali menuju Kipan A Yonif 123/RW dengan cara konvoi.

13. Bahwa setelah lima belas menit kemudian saat dalam perjalanan menuju KOMPI A tersebut, konvoi mobil berhenti di Kantor Polsek Pahae Julu karena Pratu Redy Gupta Ilham mau muntah, tiba-tiba Terdakwal dan para Anggota Kipan A termasuk di dalamnya Pratu Redy Gupta Ilham ke luar dari mobil dan masuk ke dalam Kantor Polsek Pahae Julu sehingga Dankipan A Kapten Inf M. Ridwan dan Batih Kipan A Serka PHG Tampubolon memerintahkan kepada seluruh Anggota Kipan A agar masuk kembali ke dalam mobil dan kembali ke Kipan A.

14. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa VII

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian sejak tahun 2020 ditugaskan ke Korem 023/KS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100012800989, dengan jabatan Ta Korem 023/KS.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

Hal. 70 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2012 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan Korps Raport pindah satuan dari Kipan A Yonif 123/RW ke Kodim 0211/TT di Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
6. Bahwa Terdakwa beserta istri kembali ke Kipan A Lapogambiri Tarutung dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia (Nopol lupa karena rental), akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa mendapat informasi dari grup Telegram Kompi yang dikirimkan Serda Soni Hendra Wijaya Nduru yang berisi, "Awasi pergerakan Polres dan merapat ke arah jalan Sidempuan Pahae Jae".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Rouji Nainggolan (Bamak Kompi) via handphone menanyakan ada masalah apa dan dijawab Danki berkelahi, kemudian Terdakwa menjadi ketakutan sehingga berganti pakaian dan memacu kendaraan menuju arah Tarutung.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian celana jeans pendek dan kaos warna abu-abu.
9. Bahwa sesampainya di depan kantor Polsek Pahae Julu melihat sudah banyak kendaraan berhenti dan mantan rekan-rekan seKompi Terdakwa banyak disana sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan dan mendengar teriakan rekan-rekan Terdakwa ke dalam Polres, "Jangan lari..., jangan lari" dan yang masuk ke dalam Polres diantaranya Pratu Julius Gunarto.
10. Bahwa selanjutnya karena terbawa emosi, Terdakwa mengambil pecahan aspal yang ada di pinggir jalan dan melempar kaca depan Kantor Polsek Pahae Julu sebelah kiri hingga pecah, setelah itu Terdakwa dihalau dan dilarang oleh Serka PHG Tampubolon (Batih Kompi) dengan mengatakan,

Hal. 71 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jangan...., kau baru pindah, nanti bermasalah kau”, sehingga Terdakwa mundur dan masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju kota Medan Sumatera Utara.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ke kantor Polsek karena Terdakwa menduga benar adanya bahwa mantan Danki Terdakwa telah berkelahi dengan Anggota Polsek dan walaupun secara hirarki Dankipan A tersebut bukan lagi atasan Terdakwa namun Terdakwa berfikir Dankipan A berangkat ke Yonif 123/RW karena mengikuti upacara pelepasan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau melihat Dankipan A mengalami kesulitan.

12. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa VIII

1. Bahwa Terdakwa adalah masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melauai pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis Yonif 123/RW dengan pangkat Serka NRP 21080601591287 dengan jabatan Batih Pokko Kipan A.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nuginie pada tahun 2009, Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia tahun 2012 dan 2017 serta mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

Hal. 72 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa bersama Anggota Kipan A sedang main bola volley, tiba-tiba datang Sertu Edi Rianto (petugas piket) menyampaikan bahwa istri Dankipan A menelepon piket meminta tolong karena Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan mau dimassa.
6. Bahwa atas penyampaian tersebut dan untuk memastikan berita, Terdakwa mencoba menghubungi *handphone* Dankipan A akan tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa berfikir bahwa memang Dankipan A dalam posisi tidak bagus, setelah itu Terdakwa mengajak Anggota yang sedang bermain volley untuk mendatangi tempat Dankipan A di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.
7. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I yang dikemudikan oleh Pratu Jaka dengan penumpang kurang lebih 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK yang Terdakwa kemudikan dengan penumpang 4 (empat) orang berangkat dari markas Kipan A menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek warna hitam dan kaos warna hitam kebiruan.
9. Bahwa Terdakwa dan Serda Hafiz Batubara saat itu membawa senjata laras panjang masing-masing sebanyak 1 (satu) unit yang diambil dari penjagaan Kipan A dengan tujuan guna mengantisipasi apabila ada kejadian yang membahayakan keselamatan Dankipan A.
10. Bahwa pada sekira pukul 13.45 WIB tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput yang mana pada saat itu jalur lalu lintas ramai dan macet.
11. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memarkirkan mobil dan Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa antara lain Pratu Edi Saputra, Serda Sony Nduru, Pratu Redy Gupta, Pratu Julius Gunarto, Pratu Jaka dan Pratu Rachmad Hidayat

Hal. 73 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Purba mencari Dankipan A namun masyarakat yang berada di lokasi tersebut ada menyebut, "Polisi" sehingga Terdakwa beranggapan Dankipan A bermasalah dengan Polisi.

12. Bahwa secara spontan mengejar-ngejar Anggota Polisi yang sedang mengatur lalu lintas serta Anggota Polres Tapsel yang datang dari arah Tapsel menuju kota Tarutung yang kebetulan terjebak macet diantaranya Pratu Edi Saputra yang sambil memegang *double stick* mengejar-ngejar Anggota Polisi dan dipukulkan ke pundak Polisi tersebut.

13. Bahwa Terdakwa cepat-cepat turun dari mobil dan berupaya menenangkan rekan-rekan Terdakwa akan tetapi Anggota Babinsa yang bertugas di jalan raya justru menahan laju Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan mengendalikan Anggota sehingga Terdakwa dibebaskan.

14. Bahwa setelah itu sudah sempat terjadi pemukulan terhadap Anggota Polisi dan sudah ada yang jatuh sehingga Terdakwa bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang Anggota Babinsa mencoba meleraikan Anggota Kipan A yang melakukan pemukulan, setelah reda Terdakwa memerintahkan Anggota Kipan A kembali ke markas dan pada saat itu juga datang Dankipan A menyampaikan agar Anggota kembali ke markas.

15. Bahwa kembalinya Anggota Kipan A dari desa Silangkitang menuju kota Tarutung, tiba-tiba mobil dinas Isuzu Oz yang dikemudikan Pratu Jaka berpenumpang kurang lebih 9 (sembilan) orang berhenti di depan Polsek Pahae Julu.

16. Bahwa selanjutnya para penumpang mobil dinas Isuzu Oz keluar dari mobil menuju ke dalam Ma Polsek Pahae Julu sehingga mobil yang Terdakwa kendaraikan langsung berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dan berusaha menghalau Anggota supaya tidak berbuat anarkis dengan cara mengejar Pratu Julius Gunarto yang masuk ke dalam Polsek akan tetapi Terdakwa melihat Pratu Julius Gunarto sudah sempat melakukan kerusakan galon aqua serta menyerakkan perlengkapan dapur yang lokasinya di dalam kantor Polsek sehingga Terdakwa langsung menariknya ke luar dari dalam kantor Polsek.

Hal. 74 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



17. Bahwa sempat Terdakwa melihat ketika itu di dalam Ma Polsek antara lain Praka Pratikno Pasaribu, Pratu Redy Gupta, Pratu Edi Saputra dan Dankipan A yang sedang berusaha menghalangi Anggota yang sedang melakukan perusakan.

18. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa IX

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdasar Yonif 123/RW dengan pangkat Serda NRP 21190274110599 dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan A.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang dihadapinya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa bersama Anggota Kipan A sedang main bola volley di Makipan A, tiba-tiba datang Sertu Edi Rianto (petugas piket) menyampaikan kepada Serka Putra Gesen Tampubolon bahwa istri Dankipan A menelepon piket meminta tolong karena Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan mau dimassa.

4. Bahwa kemudian atas penyampaian tersebut Terdakwa dan beberapa Anggota Kipan A yang sedang bermain volley diajak oleh Serka Putra Gesen Tampubolon untuk mendatangi tempat Dankipan A di Desa Silangkitang

Hal. 75 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Kec. Pahae Jae Kab. Taput untuk memastikan keadaan Dankipan A.

5. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Noplnya tidak tahu, Terdakwa bersama Serka Putra Gesen Tampubolon, Kopda Darminto Tarigan, Pratu Alkap dan Pratu Gunarto berangkat dari Kipan A menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput.

6. Bahwa sebagai pengemudi adalah Serka Putra Gesen Tampubolon dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 yang diambil dari rumah jaga untuk mengantisipasi apabila ada yang membahayakan atau serangan dari Anggota Polisi yang dipegang oleh Terdakwa dan Serka Putra Heri Gesen Tampubolon.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian olah raga celana pendek warna hitam dan kaos warna biru.

8. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Taput yang mana pada saat itu jalur lalu lintas ramai dan macet, selanjutnya Terdakwa, Serka Putra Gesen Tampubolon, Pratu Alkap dan Kopda Darminto Tarigan turun dari mobil lalu Pratu Gunarto memarkirkan mobil.

9. Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sedang mengejar-ngejar orang dan karena di depan Terdakwa terdapat jurang sehingga Saksi tidak bisa ikut mengejar lalu Terdakwa mencari jalan untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak ada melihat perkelahian lagi dan malah rekan-rekan Terdakwa sudah dilerai/dipisah oleh beberapa Anggota Koramil 25/Pahae, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan diajak kembali oleh Serka Putra Heri Gesen Tampubolon ke Kipan A.

10. Bahwa Terdakwa tidak melihat Anggota Kipan A yang melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi karena pada saat kejadian Terdakwa berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa Anggota Kipan A Yonif 123/RW.

Hal. 76 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



11. Bahwa setelah Terdakwa dan Anggota Kipan A kembali dari desa Silangkitang Kec. Pahae Jae menuju Ma Kipan A di Tarutung, tiba-tiba pada sekira pukul 14.30 sejumlah personel Kipan A yang menggunakan mobil dinas Isuzu Oz berhenti di depan Polsek Pahae Julu, selanjutnya ada Anggota bernama Praka Pratikno Pasaribu melempar kaca Polsek Pahae Julu dengan menggunakan batu hingga pecah dan bolong sebesar bola kaki.

12. Bahwa Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim 0210/TU, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, Kapolsek Pahae Julu, para Korban dan para Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit layar monitor merk Accer ukuran 14 Inchi warna hitam.
- b. 2 (dua) unit Printer komputer merk Canon Pixma IP 2770 warna hitam.
- c. 1 (satu) unit keyboard merk Accer warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Magic com merk Cosmos warna merah muda.
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca penjagaan SPKT.
- f. 1 (satu) buah pecahan pot bunga warna coklat muda.
- g. 7 (tujuh) buah batu bata.
- h. 1 (satu) buah pecahan aspal.
- i. 1 (satu) buah batu kali.
- j. 1 (satu) helai kaos olahraga bermerek *athlet sport* warna kuning.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum*

Hal. 77 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr. Bangun Siregar.

b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr. Dody Sianturi.

c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.David Marganti Simatupang.

d. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.Edi Susanto.

e. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Ipda Bangun Siregar dan Aiptu V.Sitompul.

f. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Edi Susanto dan Brigadir Bablo Sianturi.

g. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Aipda David Marganti Simatupang.

h. 1 (satu) lembar foto Polsek Pahae Julu, kaca SPKT yang pecah, Kaca ruang Reskrim yang pecah, kaca ruang Kapolsek yang pecah.

i. 1 (satu) lembar foto pot bunga yang pecah, kondisi ruang SPKT, kondisi dapur dan kondisi ruang Reskrim.

j. 1 (satu) lembar foto *Printer Canon Ip 2770* dan Kebord merk *Accer* serta foto layar Monitor dan *Magicom*.

k. 1 (satu) lembar foto batu bata, batu kali dan pecahan aspal, foto baju merk *Athlet Sport*, foto pecahan kaca SPKT dan pot bunga.

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberik Sitompul.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas, telah diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh

Hal. 78 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



para Saksi dan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu merupakan barang-barang yang digunakan untuk merusak Ma Polsek Pahae Julu dan barang-barang milik Polsek Pahae Julu yang dirusak oleh para Terdakwa, oleh karenanya barang-barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu merupakan bukti adanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX terhadap keterangan Saksi-9, yang pada pokoknya yaitu:
 - a. Terdakwa VIII tidak ada melakukan pemoporan terhadap Saksi-9.
 - b. Terdakwa IX tidak pernah bertemu dengan Saksi-9 apalagi melakukan pemoporan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi-3, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-14 serta keterangan para Terdakwa yang menyatakan ada dua orang yang membawa senjata yaitu dua pucuk senjata api laras panjang dan diakui oleh Terdakwa VIII dan Terdakwa IX yang membawa senjata api laras panjang jenis SS-1, keterangan Saksi-3 yang

Hal. 79 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



melihat ada salah satu anggota Kompi A yang seperti akan melakukan pemukulan menggunakan senjata api terhadap anggota Polres Tapsel yang berada di dalam mobil dengan cara mengayunkan senjatanya ke arah anggota Polri, namun Saksi-3 tidak sempat melihat kelanjutannya karena berusaha meleraikan dan menghalangi, keterangan Saksi-3 selaras dengan keterangan Saksi-9 dan Saksi-10 dan Saksi-14 serta barang bukti berupa surat-surat yaitu *Visum Et Revertum* dan foto-foto yang menerangkan dan menunjukkan ada luka-luka pada Saksi-9 dan Saksi-10 sebagai akibat pemukulan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan selaras dan saling bersesuaian sedangkan sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-9 dapat diterima dan sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX terhadap keterangan Saksi-10, yang pada pokoknya yaitu:

- a. Terdakwa VIII tidak ada menodongkan senjata terhadap Saksi-10.
- b. Terdakwa IX tidak pernah bertemu dengan Saksi-10 apalagi melakukan pemoporan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi-3, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-14 serta keterangan para Terdakwa yang menyatakan ada dua orang yang membawa senjata dua pucuk senjata api dan diakui oleh Terdakwa VIII dan Terdakwa IX yang membawa senjata api laras panjang jenis SS-1, keterangan Saksi-3 yang melihat ada salah satu anggota Kompi A yang seperti akan melakukan pemukulan menggunakan senjata api terhadap anggota Polisi Polres Tapsel yang berada di dalam mobil dengan cara mengayunkan senjatanya ke arah anggota Polri, namun Saksi-3 tidak sempat melihat kelanjutannya karena berusaha meleraikan dan menghalangi, keterangan Saksi-3 selaras dengan keterangan Saksi-9, Saksi-10

Hal. 80 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dan Saksi-14 serta barang bukti berupa surat-surat yaitu *Visum Et Revertum* dan foto-foto yang menerangkan dan menunjukkan ada luka pada Saksi-9 dan Saksi-10 sebagai akibat pemukulan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan selaras dan saling bersesuaian, sehingga sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-10 dapat diterima dan sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

3. Sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11, yang pada pokoknya para Terdakwa tidak ada yang membawa potongan besi ringan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang tidak menyebutkan ada yang membawa potongan besi ringan kecuali Saksi-11 dan Saksi-12 yang menyatakan ada salah anggota Kompi A yang membawa potongan besi ringan, sedangkan dari keterangan para terdakwa hanya Terdakwa VI saja yang mengakui membawa *double stick*, sedangkan para Terdakwa lainnya tidak ada membawa potongan besi ringan maupun *double stick* dan di persidangan Oditur Militer tidak menghadirkan barang bukti berupa potongan besi ringan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan sangkalan para Terdakwa didukung oleh alat bukti lainnya oleh karenanya sangkalan para Terdakwa dapat diterima.

4. Sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12, yang pada pokoknya para Terdakwa tidak ada yang membawa potongan besi ringan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang tidak menyebutkan ada yang membawa potongan besi ringan kecuali

Hal. 81 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Saksi-11 dan Saksi-12 yang menyatakan ada salah anggota Kompi A yang membawa potongan besi ringan, sedangkan dari keterangan para terdakwa hanya Terdakwa VI saja yang mengakui membawa *double stick*, sedangkan para Terdakwa lainnya tidak ada membawa besi ringan maupun *double stick* dan di persidangan Oditor Militer tidak menghadirkan barang bukti berupa potongan besi ringan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan sangkalan para Terdakwa didukung oleh alat bukti lainnya maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

5. Sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX terhadap keterangan Saksi-14, yang pada pokoknya Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tidak ada melakukan pemoporan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi-3, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-14 serta keterangan para Terdakwa yang menyatakan ada dua orang yang membawa senjata dua pucuk senjata api dan diakui oleh Terdakwa VIII dan Terdakwa IX yang membawa senjata api laras panjang jenis SS-1, keterangan Saksi-3 yang melihat ada salah satu anggota Kompi A yang seperti akan melakukan pemukulan menggunakan senjata api terhadap anggota Polres Tapsel yang berada di dalam mobil dengan cara mengayunkan senjatanya ke arah anggota Polri, namun Saksi-3 tidak sempat melihat kelanjutannya karena berusaha meleraikan dan menghalangi, keterangan Saksi-3 selaras dengan keterangan Saksi-9 dan Saksi-10 dan barang bukti berupa surat-surat yaitu *Visum Et Revertum* dan foto-foto yang menerangkan dan menunjukkan ada luka pada Saksi-9 dan Saksi-10 sebagai akibat pemukulan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan selaras dan saling bersesuaian, sehingga sangkalan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-14 dapat diterima dan sangkalan Terdakwa VIII

Hal. 82 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IX tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Natolu, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113001890693, dengan jabatan Taban SO Ru 1 Ton 3 Kipan A.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140003040692, dengan jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180001380996, dengan jabatan Bakes Kipan A.
4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal. 83 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140007181292, dengan jabatan Tasak Pokko Kipan A.

5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130385940793, dengan jabatan Danpokpan 2 Ru 3 Ton I Kipan A.

6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif Batu Raja, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130416480992, dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton 2 Kipan A.

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian sejak tahun 2020 ditugaskan ke Korem 023/KS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100012800989, dengan jabatan Ta Korem 023/KS.

8. Bahwa benar Terdakwa VIII adalah masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB

Hal. 84 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdas Yonif 123/RW dengan pangkat Serka NRP 21080601591287 dengan jabatan Batih Pokko Kipan A.

9. Bahwa benar Terdakwa IX masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdas Yonif 123/RW dengan pangkat Serda NRP 21190274110599 dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan A.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di jalan raya tepatnya di jalan lintas Sipirok-Tarutung Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara ketika itu kondisi jalan sangat macet karena disebabkan mobil truck Fuso yang membawa mie Alhami terbalik di badan jalan sehingga barang-barang tersebut berserakan di tengah jalan.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB di Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara terjadi keributan antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot Nababan, S.H. dengan Dankipan A Lapogambiri Kapten Inf Mohammad Ridwan.

12. Bahwa benar keributan tersebut dipicu karena kendaraan yang dinaiki oleh Dankipan A Lapogambiri beserta Istri (Saksi-20) yang dikemudikan oleh Pratu Rodul Lumban Batu, mobil jenis Xenia nopol BK 1225 VL yang menuju Kompi Senapan A Lapogambiri melaju melawan arah untuk menghindari kemacetan, kemudian di tegor oleh Kapolsek Pahae Jae dengan mengatakan, "Tidak punya otak!", kemudian Dankipan A turun dan menghampiri Kapolsek Pahae Jae dan terjadi percekakan dan mobil yang dikendarai Dankipan A dikerumunin massa.

13. Bahwa benar melihat kejadian tersebut masyarakat yang ada di sekitar kejadian marah dan secara spontan mau mengejar Kapten Inf M.Ridwan sehingga Saksi-3 dan Serda Ahmad Pulungan membawa Kapten Inf M.Ridwan ke tempat yang aman di depan sebuah rumah warga atas nama Sdr.

Hal. 85 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Simorangkir.

14. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-20 yang merupakan istri dari Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan menjadi panik lalu menghubungi Bamin Kipan A Lapogambiri Tarutung via telepon yakni Saksi-8 (Sertu Edi Rianto) menyampaikan, "Om minta tolonglah, mobil kami ditahan masyarakat ini, dan Danki mau dikeroyok masyarakat sini".

15. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menjumpai Batih Kipan A yakni Terdakwa VIII Serka Putra Heri Gesen Tampubolon yang saat itu sedang bermain bola volley dengan rekan-rekannya di Makipan A dan menyampaikan penyampaian dari Saksi-20, selanjutnya Terdakwa VIII langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk kumpul di depan piketan Kipan A untuk persiapan berangkat ke Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

16. Bahwa benar Terdakwa VIII mengambil 2 (dua) pucuk senjata SS-1 dari ruang penjagaan guna mengantisipasi apabila ada kejadian yang membahayakan keselamatan Dankipan A, selanjutnya senjata SS-1 tersebut 1 (satu) pucuk diserahkan kepada Terdakwa IX dan 1 (satu) pucuk lagi dipegang oleh Terdakwa VIII.

17. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, para Anggota Kipan A dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa II (Pratu) Jaka Wiranda dengan penumpang yakni Terdakwa VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III (Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), Serda Ismul Fahada Ritonga, Serda Putra Tua Sihalohe, Serda Rido Lase, dan Pratu Gisler.

18. Bahwa benar kemudian mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK yang dikemudikan Terdakwa VIII dengan penumpang Terdakwa V (Pratu Julius Gunarto), Terdakwa IX (Serda M. Hafiz Batubara), Kopda Darminto Tarigan, Pratu Pandi Alkaf serta sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC dikendarai oleh Saksi-8 berboncengan dengan Serda

Hal. 86 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Sarianto Purba berangkat dari Makipan A Lapogambiri Tarutung dan tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae pada sekira pukul 14.00 WIB dimana kondisi lalu lintas saat itu ramai dan macet.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa II memarkirkan mobil, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung turun dari mobil menghampiri mobil Dankipan A akan tetapi Dankipan A tidak ada di mobil.

20. Bahwa benar ketika dihampiri mobil Dankipan A yang ada hanya Saksi-20 yang saat itu sedang menangis, serta Saksi-13 dan anaknya kemudian Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung mencari Anggota Polisi yang ada di tempat tersebut.

21. Bahwa benar sebelum terjadi pemukulan oleh Anggota Kipan A terhadap Anggota Polri yang sedang mengatur lalu lintas telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Dankipan A dengan Kapolsek Pahae Jae yang ketika itu dibantu oleh Babinsa Koramil 25 Pahae Jae yang dilakukan di teras rumah warga sekitar tempat kejadian.

22. Bahwa benar karena sudah terjadi perdamaian maka pada sekira pukul 13.30 WIB, para Babinsa Koramil 25 Pahae Jae ikut membantu kelancaran lalu lintas yang macet.

23. Bahwa benar kurang lebih sepuluh menit kemudian, datang Anggota Kipan A berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang diantaranya ke sembilan orang Terdakwa dengan berlari sambil berteriak teriak, "Mana Danki kami, mana Danki kami" dan setelah itu langsung menyebar.

24. Bahwa benar kemudian kurang lebih 6 (enam) orang menyerang dan melakukan pemukulan terhadap Brigadir Dody Bablo Sianturi dan Aipda M. Simatupang dengan menggunakan tangan dan kaki dan ada menggunakan *double stick*.

25. Bahwa benar ketika dilakukan pemukulan terhadap anggota Polisi yang sedang mengatur lalu lintas, kemudian Saksi-1 beserta rekan-rekan Babinsa Koramil 25 Pahae Jae berupaya menghalangi dan setelah itu Brigadir Dody Bablo

Hal. 87 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Sianturi dan Aipda M. Simatupang berhasil melarikan diri ke arah rumah warga.

26. Bahwa benar yang dipukul oleh para Terdakwa yakni Brigadir Dody Bablo Sianturi, Aipda David Simatupang Anggota Polsek Pahae Jae dan Polres Taput yang saat itu sedang mengatur arus lalu lintas yang macet kemudian Aiptu Velberick Sitompul, Ipda Bangun Siregar, kedua-duanya Anggota Polres Tapsel yang sedang dalam perjalanan dari Sipirok menuju Polres Tarutung serta 1 (satu) orang Banpol yakni Sdr. Edi Susanto.

27. Bahwa benar Saksi-11 (Brigadir Dody Bablo Sianturi) dan Saksi-12 (Aipda David simatupang) dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta Terdakwa IX di bagian muka, punggung, pundak, lengan dan pinggang, perut sebelah kiri dengan menggunakan alat *double stick* sedangkan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 dipukul, ditendang dan dipopor oleh Terdakwa V, Terdakwa VI. Terdakwa VIII dan Terdakwa IX di bagian wajah, mata sebelah kanan, serta senjata laras panjang jenis SS-1, sedangkan Saksi-14 (Sdr. Edi Susanto) dipopor menggunakan senjata api laras panjang jenis SS-1 di bagian dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, ditendang dibagian perut sebelah kiri dan terjatuh ke dalam parit.

28. Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi Polsek Pahae Jae adalah Terdakwa I memukul dan menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan siku dan kaki, Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong, Terdakwa V memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan lengan, Terdakwa VII, Terdakwa VIII memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1 dan Terdakwa IX juga memukul dan menodongkan senjata menggunakan senjata SS-1.

29. Bahwa benar beberapa Anggota Kipan A menarik

Hal. 88 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Anggota Polisi Polres Tapsel dari dalam mobil yang mereka tumpangi dan seperti akan melakukan pemukulan menggunakan senjata laras panjang SS-1 dengan cara mengayunkan senjatanya ke arah Polisi kemudian dihalang-halangi oleh Saksi-3 yang berusaha meleraikan dan menghalangi sehingga serta mengamankannya ke dalam mobil yang mereka tumpangi.

30. Bahwa benar yang membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 adalah Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dan juga Terdakwa VI membawa *double stick*.

31. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-11 mengalami luka gores pada daerah lengan atas sebelah kiri dan pada punggung bawah bagian belakang, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

32. Bahwa benar Saksi-12 mengalami luka bengkok pada daerah belakang telinga sebelah kanan, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

33. Bahwa benar Saksi-10 mengalami luka dan bengkok di daerah kelopak atas mata sebelah kanan, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

34. Bahwa benar Saksi-14 mengalami memar di daerah tangan sebelah kiri dan di daerah dagu sebelah kiri, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

35. Bahwa benar Saksi-9 Aiptu Velberick Sitompul mengalami luka pada hidung sebelah kiri, memar di bawah kelopak mata sebelah kiri dan pada bola mata bagian kiri serta luka lecet pada punggung sebelah kiri, akan tetapi Saksi-6 tidak berobat, hal ini sesuai Surat Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberick Sitompul.

36. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut

Hal. 89 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



para Terdakwa dan seluruh Anggota naik kendaraan masing-masing dengan maksud kembali ke Markas Kipan A di Lapogambiri Tarutung, selanjutnya dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, tepatnya mendekati kantor Polsek Pahae Julu, tiba-tiba Terdakwa I mengatakan pusing dan mau muntah sehingga Terdakwa II menghentikan dan meminggirkan kendaraan kesebelah kiri jalan.

37. Bahwa benar setelah Terdakwa I dan beberapa personel langsung ke luar dari kendaraan masuk ke dalam Polsek Pahae Julu lalu diantaranya Terdakwa II, Terdakwa V dan VII langsung melakukan perusakan hingga mengakibatkan jendela ruangan Kapolsek Pahae Julu pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan, piring serta *dispencer* berjatuh di lantai, komputer di ruangan unit Reskrim dan Printer jatuh di lantai.

38. Bahwa benar kerusakan Polsek Pahae Julu diantaranya dilakukan oleh Terdakwa I memecahkan kaca jendela bagian depan Kantor Polsek Pahae Julu dengan menggunakan batu kali kurang lebih sebesar bola tennis yang Terdakwa ambil dari depan Polsek.

39. Bahwa benar Terdakwa V merusak 1 (satu) unit *dispencer*, 1 (satu) unit *magic com* serta perlengkapan dapur berupa piring dan gelas dengan cara mendorong dan melemparkannya hingga berserakan di lantai.

40. Bahwa benar Terdakwa VII Praka Pratikno Pasaribu langsung mengambil pecahan aspal dan melemparkannya ke kaca depan Kantor Polsek Pahae Julu sebelah kiri hingga pecah.

41. Bahwa benar setelah pelemparan dan pengrusakan Kantor Polsek Pahae Julu kemudian para Terdakwa ditarik oleh Dankipan A dibawa ke kendaraan Isuzu OZ yang ada di pinggir jalan depan Mapolsek Pahae Julu dan diperintahkan untuk kembali ke Kompi A.

42. Bahwa benar Terdakwa VIII dan Terdakwa IX Serda Hafiz Batubara saat itu membawa senjata laras panjang masing-masing sebanyak 1 (satu) unit yang diambil dari

Hal. 90 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



penjagaan Kipan A dengan tujuan guna mengantisipasi apabila ada kejadian yang membahayakan keselamatan Dankipan A.

43. Bahwa benar yang melakukan pengrusakan di Kantor Polsek Pahae Julu adalah Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VII yang mengakibatkan kerusakan pada bagian kaca pelayanan, peralatan komputer, peralatan dapur dan penyimpanan berkas serta pot bunga.

44. Bahwa benar ketika para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi dari Polsek Pahae Jae yang sedang mengatur lalu lintas maupun Anggota Polisi dari Polsek Sipirok yang sedang berada ditempat tersebut maupun pengrusakan Polsek Pahae Julu, para Terdakwa masing-masing saling mengetahui satu sama lainya dan berada ditempat yang sama.

45. Bahwa benar para Terdakwa sudah menyadari perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan tetap menjaga soliditas TNI-POLRI.

46. Bahwa benar para Terdakwa dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan di mediasi oleh Danrem 023/KS yang dilaksanakan di Polres Taput yang dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kas Kodam I/BB, Propam dan Intel dari Polda Sumut, Dandim Taput, Kapolres Taput, Danyonif 123/RW, Dankipan A Yonif 123/RW, Kapolsek Pahae Jae, para Korban dan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan nya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang

Hal. 91 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebankan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementine*) Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi hal yang sama, para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak berbelit-belit, para Terdakwa menyadari telah menerima informasi tanpa mengklarifikasi kebenarannya sehingga melakukan perbuatan yang secara spontanitas sebagai bentuk loyalitas kepada Dankinya yang telah dianggap sebagai bapaknya, permasalahan antara Dankipan A Yonif 123/RW dengan Kapolsek Pahae Jae telah selesai diproses di Pengadilan Militer I-02 Medan, para Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan mempunyai tanggung jawab serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi, para Terdakwa mempunyai prestasi yang baik dan sebagian telah melaksanakan 4 (empat) kali melaksanakan tugas Operasi Pamtas, memiliki tanda jasa, Satya Lencana Dharma Nusa 8 tahun, para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan para korban yang dilaksanakan di Aula Mapolres Tapanuli Utara yang dipimpin oleh Danrem 023/KS, dihadiri oleh Danpomdam I/BB, Asintel Kasdam I/BB, Dandim 0212/TU, Danyonif 123/RW, Wadir Propam Polda Sumut, Wadir Intel Polda Sumut, Kapolres Tapanuli Utara, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa biaya perobatan para korban, perbaikan Mapolsek Pahae Julu dan barang inventaris yang rusak akan ditanggung dan para Terdakwa maupun para korban telah saling memaafkan dan tidak ada unsur dendam, oleh

Hal. 92 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



karena itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri para Terdakwa sebagai Anggota TNI. Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu. Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik

Hal. 93 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Natolu, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113001890693, dengan jabatan Taban SO Ru 1 Ton 3 Kipan A.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140003040692, dengan jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A.

3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180001380996, dengan jabatan Bakes Kipan A.

4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140007181292, dengan jabatan Tasak Pokko Kipan A.

5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal. 94 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130385940793, dengan jabatan Danpokpan 2 Ru 3 Ton I Kipan A.

6. Bahwa benar Terdakwal VI masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif Batu Raja, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130416480992, dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton 2 Kipan A.

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dasar kecabangan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian sejak tahun 2020 ditugaskan ke Korem 023/KS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100012800989, dengan jabatan Ta Korem 023/KS.

8. Bahwa benar Terdakwa VIII adalah masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis Yonif 123/RW dengan pangkat Serka NRP 21080601591287 dengan jabatan Batih Pokko Kipan A.

9. Bahwa benar Terdakwa IX masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis

Hal. 95 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Yonif 123/RW dengan pangkat Serda NRP 21190274110599 dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan A.

10. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

11. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Anggota TNI AD aktif, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX berdinast di Kipan A Yonif 123/RW Lapogambiri sedangkan Terdakwa VII berdinast di Korem 023/KS.

12. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/K/I-02/V/2019 tanggal 5 Mei 2020 karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terhadap orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Hal. 96 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan. Menurut R. Soesilo, dalam bukunya, *"KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996, hal. 147, menyebutkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama" artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang" atau orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di jalan raya tepatnya di jalan lintas Sipirok-Tarutung Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara ketika itu kondisi jalan sangat macet karena disebabkan mobil *truck Fuso* yang membawa mie Alhami terbalik di badan jalan sehingga barang-barang tersebut berserakan di tengah jalan.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara terjadi kesalahpahaman antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot Nababan, S.H. dengan Dankipan A Lapogambiri Kapten Inf Mohammad Ridwan.
3. Bahwa benar kesalahpahaman tersebut dipicu karena kendaraan yang dinaiki oleh Dankipan A Lapogambiri (Kapten Inf Mohammad Ridwan) yaitu mobil jenis Xenia Nopol BK 1225 VL dengan dengan pengemudi Pratu Rudol Lumban Batu, Sdri. Afrida Rosmauli Zebua (Saksi-13) beserta istri Terdakwa yaitu Sdri. Agustina (Saksi-20) sedang menuju Kompi Senapan A Lapogambiri melaju melawan arah untuk menghindari kemacetan, kemudian di tegor oleh Kapolsek Pahae Jae dengan mengatakan, "Tidak punya otak!", kemudian Dankipan A turun dan menghampiri Kapolsek Pahae Jae dan terjadi percekocokan mulut dan melakukan

Hal. 97 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



sekali penamparan kepada Kapolsek Pahae Jae sehingga mobil yang dikendarai Dankipan A dikerumunin massa.

4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut masyarakat yang ada di sekitar kejadian marah dan secara spontan mau mengejar Kapten Inf M.Ridwan sehingga Saksi-3 dan Serda Ahmad Pulungan membawa Kapten Inf M.Ridwan ke tempat yang aman di depan sebuah rumah warga atas nama Sdr. Simorangkir.

5. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-20 yang merupakan istri dari Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan menjadi panik lalu menghubungi Bamin Kipan A Lapogambiri Tarutung via telepon yakni Saksi-8 (Sertu Edi Rianto) menyampaikan, "Om minta tolonglah, mobil kami ditahan masyarakat ini, dan Danki mau dikeroyok masyarakat sini".

6. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Sertu Edy Rianto) menjumpai Batih Kipan A yakni Terdakwa VIII (Serka Putra Heri Gesen Tampubolon) yang saat itu sedang bermain bola volley dengan rekan-rekannya di Ma Kipan A dan menyampaikan penyampaian dari Saksi-20, selanjutnya Terdakwa VIII langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk kumpul di depan piketan Kipan A untuk persiapan berangkat ke Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae.

7. Bahwa benar Terdakwa VIII mengambil 2 (dua) pucuk senjata SS-1 dari ruang penjagaan guna mengantisipasi apabila ada kejadian yang membahayakan keselamatan Dankipan A, selanjutnya senjata SS-1 tersebut 1 (satu) pucuk diserahkan kepada Terdakwa IX (Serda Muhammad Hafiz Batubara) dan 1 (satu) pucuk lagi dipegang oleh Terdakwa VIII.

8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, para Anggota Kipan A dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa II (Pratu Jaka Wiranda) dengan penumpang yakni Terdakwa VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III (Serda Sony Hendra

Hal. 98 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Wijaya Ndruru), Serda Ismul Fahada Ritonga, Serda Putra Tua Sihaloho, Serda Rido Lase, dan Pratu Gisler.

9. Bahwa benar kemudian mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879 ZK yang dikemudian Terdakwa VIII dengan penumpang Terdakwa V (Pratu Julius Gunarto), Terdakwa III (Serda M. Hafiz Batubara), Kopda Darminto Tarigan, Pratu Pandi Alkaf serta sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC dikendarai oleh Saksi-8 berboncengan dengan Serda Sarianto Purba berangkat dari Makipan A Lapogambiri Tarutung dan tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae pada sekira pukul 14.00 WIB dimana kondisi lalu lintas saat itu ramai dan macet.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa II memarkirkan mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I, Terdakwa VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III (Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), langsung turun dari mobil dan menghampiri mobil Dankipan A akan tetapi Dankipan A tidak ada di mobil.

11. Bahwa benar ketika dihampiri mobil Dankipan A yang ada hanya Saksi-20 yang saat itu sedang menangis, serta Saksi-13 dan anaknya kemudian Terdakwa VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III (Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), langsung mencari Anggota Polisi yang ada di tempat tersebut.

12. Bahwa benar kemudian kurang lebih 6 (enam) orang menyerang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 (Brigadir Dody Bablo Sianturi) dan Saksi-12 (Aipda M. Simatupang) dengan menggunakan tangan dan kaki dan ada menggunakan *double stick*.

13. Bahwa benar 2 (dua) orang anggota Polres Tapsel yang sedang dalam perjalanan dari Sipirok menuju Polres Tarutung yaitu Saksi-9 (Aiptu Velberick Sitompul) dan Saksi-10 (Ipda bangun Siregar) serta 1 (satu) orang Banpol yakni Saksi-14 (Sdr.Edi Susanto) juga telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Hal. 99 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



14. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan kepada anggota Polisi, para Terdakwa naik kendaraan untuk kembali ke markas Kipan A di Lapogambiri Tarutung, namun tepat mendekati kantor Polsek Paha Julu tiba-tiba mobil berhenti, para Terdakwa sebagian turun dan langsung melakukan perusakan hingga mengakibatkan jendela ruangan Kapolsek Pahae Julu pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan, piring serta *dispencer* berjatuh di lantai, komputer di ruangan unit Reskrim dan Printer jatuh di lantai.

15. Bahwa benar pada saat keberangkatan para Terdakwa dari Ma Kipan A Lapogambiri dilakukan secara bersama-sama dengan terang-terangan dan dilakukan secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum yang menyaksikannya, kemudian para Terdakwa dengan kekuatan dan tenaga bersama mencari dan melakukan pemukulan kepada anggota Polisi yang sedang mengatur lalu lintas yang macet di Desa Silangkitang serta melakukan perusakan di Polsek Pahae Julu.

16. Bahwa benar ketika para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi dari Polsek Pahae Jae yang sedang mengatur lalu lintas maupun Anggota Polisi dari Polsek Sipirok yang sedang berada ditempat tersebut maupun pengrusakan Kantor Polsek Pahae Julu, para Terdakwa masing-masing telah saling mengetahui satu sama lainya dan berada ditempat yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita atau kerusakan terhadap barang-barang. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan

Hal. 100 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau harta benda akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud orang itu menderita sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan”, menurut R. Soesilo, dalam bukunya, *“KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea Bogor, Tahun 1996, hal. 146, 147, 89, menyebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di jalan raya tepatnya di jalan lintas Sipirok-Tarutung Desa Silangkitang Kec. Pahae Kab. Tapanuli Utara ketika itu kondisi jalan sangat macet karena disebabkan mobil truck Fuso yang membawa mie Alhami terbalik di badan jalan sehingga barang-barang tersebut berserakan di tengah jalan kemudian terjadi kesalahpahaman antara Kapolsek Pahae Jae AKP Ramot Nababan, S.H. dengan Dankipan A Lapogambiri Kapten Inf Mohammad Ridwan.
2. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dan Anggota Kipan A lainnya berangkat menuju Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara.
3. Bahwa benar setelah sampai di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara, Terdakwa II memarkirkan mobil dinas Isuzu Oz Noreg 8718-I, Terdakwa

Hal. 101 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham),
Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III
(Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), langsung turun dari
mobil dan menghampiri mobil Dankipan A akan tetapi
Dankipan A tidak ada di mobil.

4. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Nopol BG 1879
ZK yang dikemudian Terdakwa VIII dengan penumpang
Terdakwa V (Pratu Julius Gunarto), Terdakwa III (Serda M.
Hafiz Batubara), Kopda Darminto Tarigan, Pratu Pandi Alkaf
serta sepeda motor Honda Vario Nopol B 3425 CBC
dikenderai oleh Saksi-8 berboncengan dengan Serda
Sarianto Purba berangkat dari Makipan A Lapogambiri
Tarutung dan tiba di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae pada
sekira pukul 14.00 WIB dimana kondisi lalu lintas saat itu
ramai dan macet.

5. Bahwa benar ketika dihampiri mobil Dankipan A yang
ada di dalam mobil hanya Saksi-20 yang saat itu sedang
menangis, serta Saksi-13 dan anaknya kemudian Terdakwa
VI (Pratu Edy Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham),
Terdakwa IV (Pratu Rachmat Hidayat Purba), Terdakwa III
(Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), langsung mencari
Anggota Polisi yang ada di tempat tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa VI (Pratu Edy
Saputra), Terdakwa I (Pratu Redy Gupta Ilham), Terdakwa III
(Serda Sony Hendra Wijaya Ndruru), Terdakwa IV (Pratu
Rachmat Hidayat Purba) dan Terdakwa IX menyerang
dengan melakukan pemukulan dan menendang dengan
menggunakan tangan dan kaki dan ada menggunakan
double stick yaitu Terdakwa VI terhadap Saksi-11 (Brigadir
Dody Bablo Sianturi) dan Saksi-12 (Aipda M. Simatupang)
yang pada saat itu sedang mengatur lalulintas yang macet.

7. Bahwa benar pemukulan juga dilakukan terhadap
Saksi-9 (Aiptu Velberick Sitompul) dan Saksi-10 (Ipda Bangun
Siregar) keduanya adalah Anggota Polres Tapsel yang
sedang dalam perjalanan dari Sipirok menuju Polres Tarutung
serta 1 (satu) orang Banpol yakni Saksi-14 (Sdr. Edi Susanto)
oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VIII dan Terdakwa

Hal. 102 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



IX di bagian wajah, mata sebelah kanan, perut sebelah kiri, punggung, pundak, lengan dan pinggang dengan cara menarik Anggota Polisi Polres Tapsel tersebut dari dalam mobil yang mereka tumpangi.

8. Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Anggota Polisi Polsek Pahae Jae adalah Terdakwa I memukul dan menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan siku dan kaki, Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong, Terdakwa V memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan lengan, Terdakwa VII, Terdakwa VIII memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1 dan Terdakwa IX juga memukul dan menodongkan senjata menggunakan senjata SS-1.

9. Bahwa benar yang membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 adalah Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dan juga Terdakwa VI membawa *double stick*.

10. Bahwa benar Saksi-9 (Aiptu Velberick Sitompul) mengalami luka pada hidung sebelah kiri, memar di bawah kelopak mata sebelah kiri dan pada bola mata bagian kiri serta luka lecet pada punggung sebelah kiri, akan tetapi Saksi-6 tidak berobat, hal ini sesuai Surat at Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberick Sitompul.

11. Bahwa benar Saksi-10 (Ipda Bangun Siregar) mengalami luka dan bengkak di daerah kelopak atas mata sebelah kanan, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

12. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-11 (Brigadir Dody Bablo Sianturi) mengalami luka gores pada daerah lengan atas sebelah kiri dan pada punggung bawah bagian belakang, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.160/VER/III/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec.

Hal. 103 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Pahae Jae.

13. Bahwa benar Saksi-12 (David Marganti Simatupang) mengalami luka bengkok pada daerah belakang telinga sebelah kanan, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

14. Bahwa benar Saksi-14 (Sdr. Edi Susanto) mengalami memar di daerah tangan sebelah kiri dan di daerah dagu sebelah kiri, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae.

15. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut para Terdakwa dan seluruh Anggota naik kendaraan masing-masing dengan maksud kembali ke Markas Kipan A di Lapogambiri Tarutung, selanjutnya dalam perjalanan menuju Kipan A Lapogambiri Tarutung, tepatnya mendekati kantor Polsek Pahae Julu, tiba-tiba Terdakwa mengatakan pusing dan mau muntah sehingga Terdakwa II menghentikan dan meminggirkan kendaraan kesebelah kiri jalan.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa I dan beberapa personel langsung ke luar dari kendaraan masuk ke dalam Polsek Pahae Julu lalu diantaranya Terdakwa II dan Terdakwa V dan langsung melakukan perusakan hingga mengakibatkan jendela ruangan Kapolsek pecah, kaca nako penjagaan pecah, pot bunga berantakan, kaca ruangan Kanit Reskrim pecah dan kursi berserakan, piring serta dispenser berjatuh di lantai, komputer di ruangan unit Reskrim dan Printer jatuh di lantai. Bahwa benar kerusakan Polsek Pahae Julu diantaranya dilakukan oleh Terdakwa I memecahkan kaca jendela bagian depan Kantor Polsek Pahae Julu dengan menggunakan batu kali kurang lebih sebesar bola tennis yang Terdakwa ambil dari depan Polsek.

17. Bahwa benar Terdakwa V merusak 1 (satu) unit *dispencer*, 1 (satu) unit *magic com* serta perlengkapan dapur berupa piring dan gelas dengan cara mendorong dan melemparkannya hingga berserakan di lantai.

18. Bahwa benar kemudian perusakan tersebut baru

Hal. 104 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



berhenti setelah Dankipan A Kapten Inf Mohammad Ridwan dan Batih Kipan A yakni Terdakwa memerintahkan agar para Anggota Kipan A naik ke kendaraan masing-masing kembali ke Makipan A Lapogambiri Tarutung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu:

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan emosinya dan mudah terprovokasi sehingga melakukan pemukulan dan pengrusakan dan tidak memperdulikan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang tindakan semena-mena terhadap orang lain termasuk Anggota POLRI yang seharusnya selalu menjaga sinergitas

Hal. 105 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 serta kerusakan pada Kantor Polsek Pahae Julu dan juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya khususnya Kodam I/Bukit Barisan dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 123/RW di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya kesalahan informasi yang diterima tanpa mengklarifikasi kebenarannya sehingga melakukan perbuatan yang secara spontanitas sebagai bentuk loyalitas kepada Dankinya yang telah dianggap sebagai bapaknya namun hal tersebut adalah penerapan jiwa korsa yang keliru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa para Terdakwa selama di persidangan menunjukkan sikap sopan serta kooperatif, memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.
4. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2017/2018, Terdakwa VII pernah melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2012 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII

Hal. 106 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Terdakwa VIII pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Papua Nuginie tahun 2009 dan Pamtas RI-Malaysia tahun 2012 dan 2017.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI AD khususnya Kodam I/Bukit Barisan dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 123/RW.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6 dan ke-8.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan agar masing-masing para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat

Hal. 107 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan lebih bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer, dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena:

1. Bahwa para Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang, apabila para Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer maka akan dapat menghambat tugas-tugas Yonif 123/RW sebagai satu-satunya kesatuan Yonif di wilayah Korem 023/KS yang harus selalu dalam kesiapsiagaan dan mobilitas tinggi untuk mendukung tugas-tugas yang diperintahkan oleh Danrem 023/KS.
2. Bahwa kehadiran dan tenaga para Terdakwa di Yonif 123/RW khususnya di Kipan A sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas rutin maupun tugas latihan yang akan dilaksanakan oleh Kipan A Yonif 123/RW.
3. Bahwa para Terdakwa masih sangat muda sehingga masih sangat membutuhkan berbagai latihan dan penugasan untuk menghadapi tantangan tugas yang lebih berat di Yonif 123/RW.
4. Bahwa oleh karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, sehingga Atasan dan kesatuannya dalam hal ini Danyonif 123/RW maupun Dankipan A akan lebih efektif dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Terdakwa.
5. Bahwa pada saat kejadian tidak ada pejabat Danton di Kompil Senapan A sehingga tidak ada yang mengendalikan perbuatan para Terdakwa yang spontanitas, suatu ungkapan bentuk loyalitas kepada Atasan dan jiwa korsa yang keliru, oleh karenanya perlu untuk diberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta perilaku di kesatuannya.
6. Bahwa setelah dilaksanakannya perdamaian di Polres Taput yang dipimpin langsung oleh Danrem 023/KS, para Terdakwa

Hal. 108 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



dan Anggota Polisi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa sudah meminta maaf demikian juga pada saat persidangan para Terdakwa dan Saksi korban yang hadir telah saling memafafkan, bahkan dengan adanya kejadian tersebut pada saat ini Sinergitas TNI-POLRI di wilayah Tapanuli Utara semakin solid.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang.

- a. 1 (satu) unit layar monitor merk Accer ukuran 14 Inchi warna hitam.
- b. 2 (dua) unit Printer komputer merk Canon Pixma IP 2770 warna hitam.
- c. 1 (satu) unit keyboard merk Accer warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Magic Com merk Cosmos warna merah muda.
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca penjagaan SPKT.
- f. 1 (satu) buah pecahan pot bunga warna coklat muda.
- g. 7 (tujuh) buah batu bata.
- h. 1 (satu) buah pecahan aspal.
- i. 1 (satu) buah batu kali.
- j. (satu) helai kaos olahraga bermerek athlet sport warna kuning.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup a, b, c dan d merupakan barang-barang milik Polsek Pahae Julu yang disita oleh Penyidik Polisi Militer merupakan barang-barang yang telah dirusak oleh para Terdakwa, maka ditentukan statusnya dikembalikan ke Polsek Pahae Julu.

Bahwa barang bukti pada hurup e, f, g, h dan i merupakan alat untuk melakukan pengrusakan oleh para Terdakwa dan juga barang sebagai akibat pengrusakan yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak berniali ekonomis, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup j merupakan

Hal. 109 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang digunakan oleh Terdakwa V dalam melakukan perbuatan pidananya dan disita oleh Penyidik Polisi Militer dari Terdakwa V, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa V Pratu Julius Gunarto.

2. Surat-surat.

a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr. Bangun Siregar.

b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.Dody Sianturi.

c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.David Marganti Simatupang.

d. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.Edi Susanto.

e. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Ipda Bangun Siregar dan Aiptu V.Sitompul.

f. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Edi Susanto dan Brigadir Bablo Sianturi.

g. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Aipda David Marganti Simatupang.

h. 1 (satu) lembar foto Polsek Pahae Julu, kaca SPKT yang pecah, Kaca ruang Reskrim yang pecah, kaca ruang Kapolsek yang pecah.

i. 1 (satu) lembar foto pot bunga yang pecah, kondisi ruang SPKT, kondisi dapur dan kondisi ruang Reskrim.

j. 1 (satu) lembar foto *Printer Canon* IP 2770 dan *Keyboard merk Accer* serta foto layar Monitor dan *Magicom*.

k. 1 (satu) lembar foto batu bata, batu kali dan pecahan aspal, foto baju merk *Athlet Sport*, foto pecahan kaca

Hal. 110 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT dan pot bunga.

I. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberik Sitompul.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Redy Gupta Ilham, Pratu NRP 3113001890693, Jaka Wiranda, Pratu NRP 31140003040692, Sony Hendra Wijaya Ndruru, Serda NRP 21180001380996, Rachmat Hidayat Purba, Pratu NRP 31140007181292, Julius Gunarto, Pratu NRP 31130385940793, Edy Saputra, Pratu NRP 31130416480992, Pratikno Pasaribu, Praka NRP 31100012800989, Putra Heri Gesen Tampubolon, Serka NRP 21080601591287, dan M. Hafiz Batubara, Serda NRP 21190274110599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang

Hal. 111 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa II

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa III

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa IV

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa V

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Hal. 112 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa VI

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa VII

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa VIII

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa IX

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Hal. 113 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit layar monitor merk Accer ukuran 14 Inci warna hitam.
- 2) 2 (dua) unit Printer komputer merk Canon Pixma IP 2770 warna hitam.
- 3) 1 (satu) unit keyboard merk Accer warna hitam.
- 4) 1 (satu) unit Magic com merk Cosmos warna merah muda.

Dikembalikan ke Polsek Pahae Julu.

- 5) 1 (satu) buah pecahan kaca penjagaan SPKT.
- 6) 1 (satu) buah pecahan pot bunga warna coklat muda.
- 7) 7 (tujuh) buah batu bata.
- 8) 1 (satu) buah pecahan aspal.
- 9) 1 (satu) buah batu kali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10) 1 (satu) helai kaos olahraga bermerek athlet sport warna kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa V Pratu Julius Gunarto.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.159/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr. Bangun Siregar.
- 2) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.160/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr. Dody Sianturi.
- 3) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.161/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.David Marganti Simatupang.
- 4) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No.162/VER/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari UPT Puskesmas Sarulla Kec. Pahae Jae atas nama Sdr.Edi Susanto.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban atas nama Ipda Bangun Siregar dan Aiptu V.Sitompul.
- 6) 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Edi Susanto dan Brigadir Bablo Sianturi.
- 7) 1 (satu) lembar foto korban atas nama Aipda David Marganti Simatupang.

Hal. 114 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto Polsek Pahae Julu, kaca SPKT yang pecah, Kaca ruang Reskrim yang pecah, kaca ruang Kapolsek yang pecah.
 - 9) 1 (satu) lembar foto pot bunga yang pecah, kondisi ruang SPKT, kondisi dapur dan kondisi ruang Reskrim.
 - 10) 1 (satu) lembar foto Printer Canon Ip 2770 dan Kebord merk Acer serta foto layar Monitor dan Magicom.
 - 11) 1 (satu) lembar foto batu bata, batu kali dan pecahan aspal, foto baju merk Athlet Sport, foto pecahan kaca SPKT dan pot bunga.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak berobat No.445/171/12.02.06/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 atas nama Velberik Sitompul.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa III, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705, sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H. Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum Taufik B Harefa, S.H. Mayor Chk NRP 575516, Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H. Serma NRP 21050308250583 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hal. 115 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hakim Anggota-I

Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-II

Ttd

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal. 116 dari 116 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)